

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIFITAS PERAN  
PENYULUH AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI  
KECAMATAN TORUE  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



*TESIS*

*Diajukan untuk Memenuhi syarat mengikuti Ujian Hasil Tesis Pada  
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah) Pascasarjana  
Program Magister S2 Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Oleh

**MOH. BAHROPIN HAFID**

**NIM: 02210721004**






**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (HK)  
PASCASARJANA MAGISTER S2  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIFITAS PERAN  
PENYULUH AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI  
KECAMATAN TORUE KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

Disusun oleh:  
**MOH. BAHROPIN HAFID**  
NIM. 02210721004

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu  
pada tanggal 02 Agustus 2023 M / 15 Muharram 1445 H.

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	Ketua	
Prof. Dr. Marzuki, MH	Pembimbing I	
Dr. Nasaruddin, M.Ag	Pembimbing II	
Dr. H. Sidik, M.Ag	Penguji Utama I	
Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	Penguji Utama II	

**Mengetahui:**

<p>Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu,</p>  <p>Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D NIP. 19690301 199903 1 005</p>	<p>Ketua Prodi Magister Ahwal Syakhehiyyah,</p>  <p>Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag NIP. 19631110 200003 1 002</p>
---	---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia pasti akan selalu saling membutuhkan satu sama lainnya. Tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain ataupun makhluk lain. Terutama dalam keberlangsungan hidup manusia itu tersendiri, dimana manusia tidak akan dapat meneruskan generasinya dan melestarikan spesiesnya dari kepunahan tanpa adanya pasangan dari golongan manusia itu sendiri. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan memiliki tujuan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup umat manusia, tidak lain yaitu untuk berkembang biak memperoleh keturunan sesuai den. Hal ini telah jelas dipaparkan dalam Q.S An-Nisa (4) : 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالرِّحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Restu, 2010), 77

Ayat di atas telah jelas menerangkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk menghasilkan keturunan dari keduanya. Namun, mungkinkah Allah menciptakan pasangan bagi manusia daripada golongan manusia itu sendiri hanya untuk berkembang biak saja. Lantas jikalau demikian apa yang berbeda dengan hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang memiliki pasangan untuk sekedar berkembang biak. Jelas bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan, dengan demikian tak mungkin memiliki kesamaan dalam hal tujuan penciptaannya, termasuk pula dalam penentuan cara manusia berpasangan di dalam Islam. Konsep penyatuan antara kedua jenis manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang sah adalah melalui ikatan pernikahan. Bahkan dalam agama lainpun pernikahan memang menjadi simbol yang resmi dan kokoh ketika sepasang manusia memilih untuk menjalani hidup bersama. Di dalam Islam pernikahan bukan hanya sebagai peresmian hubungan sepasang manusia dan memiliki keturunan semata. Tetapi di dalam sebuah ikatan pernikahan haruslah terdapat beberapa hal yang di jelaskan dalam Q.S Ar-Rum (30) : 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda

-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".<sup>2</sup>

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenangan (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.<sup>3</sup>

Sudah barang tentu makna dari setiap orang yang membina rumah tangga mencari kebahagiaan hidup. Hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan berkeluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya. Meski seseorang gagal karirnya di luar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan berbahagia. Sebaliknya orang yang sukses di luar rumah, tetapi keluarganya berantakan, maka ia tidak disebut orang yang beruntung, karena betapapun sukses diraih, tetapi kegagalan dalam rumah tangganya akan tercermin diwajahnya, tercermin pula pola hidupnya yang tidak bahagia.

Hidup berkeluarga memang merupakan fitrah sosial manusia. Secara

---

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an The Wisdom*, (Jakarta: PT Aku Bisa, 2013), h. 406

<sup>3</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009), 18

psikologis, kehidupan berkeluarga, baik bagi suami, istri, anak-anak, cucu-cicit atau bahkan mertua merupakan pelabuhan perasaan; ketentraman, kerinduan, keharuan, semangat dan pengorbanan, semuanya berlabuh di lembaga yang bernama keluarga. Secara alamiah, ikatan kekeluargaan memiliki nilai kesucian, oleh karena itu bukan hanya di masyarakat tradisional kesetiaan keluarga dipandang mulia, pada masyarakat liberalpun, kesetiaan keluarga masih menjadi nilai keindahan, meski persemayaman keindahan itu di alam bawah sadar. Di balik budaya “pergaulan bebas” yang dinikmati masyarakat liberal, tetap saja diakui di alam bawah sadarnya “kebenaran” nilai kesetiaan dalam hidup berkeluarga.<sup>4</sup>

Memang benar setiap orang yang melangsungkan pernikahan ingin memiliki keluarga yang sangat sempurna dan penuh ketenangan serta kebahagiaan di dalamnya. Kata sakinah, mawaddah, wa rahmah mungkin mewakili daripada keinginan tersebut. Terlebih lagi memang itulah hakikat sebenarnya dalam membina rumah tangga di dalam ajaran Islam. Hidup berumah tangga bagaikan mengemudi bahtera di tengah samudra luas. Lautan kehidupan seperti tak bertepi, dan medan hamparan kehidupan sering tiba-tiba berubah.

Memasuki lembaran baru hidup berkeluarga biasanya dipandang sebagai pintu kebahagiaan. Segala macam harapan kebahagiaan

---

<sup>4</sup>Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2005), 141

ditumpahkan pada lembaga keluarga. Akan tetapi setelah periode “impian indah” terlampaui seseorang harus menghadapi realita kehidupan. Sunnah kehidupan ternyata adalah “problem”, tak terkecuali dalam lingkup keluarga terdapat problem, problem yang ada sepanjang masa. Tidak ada seorangpun yang hidupnya terbebas dari problem, tetapi ukuran keberhasilan hidup justru terletak pada kemampuan seseorang mengatasi problem.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaannya, menjadikan keluarga yang sakinah dan selalu berhasil melewati berbagai problem yang berlaku di dalam kehidupan berumah tangga menjadi sebuah tantangan yang besar dan tergolong sulit. Tidak sedikit masalah yang dapat mengandaskan suatu ikatan perkawinan di tengah jalan. Mulai dari masalah yang tergolong sepele sampai dengan masalah-masalah yang cukup pelik sehingga berpotensi membuat keharmonisan rumah tangga menjadi retak.

Memutuskan suatu ikatan pernikahan kepada perceraian memang sesuatu yang tidak dilarang dalam syariat Islam, namun perceraian adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah. Jika memang perceraian itu menjadi suatu keharusan dan walaupun tetap dipertahankan suatu tali pernikahan menambah kemudharatan di antara kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh. Namun, bila masih dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan saling memaafkan serta berintrospeksi diri, tentu itu lebih baik daripada harus menggadaikan status

---

<sup>5</sup>Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2005), 171

pernikahan yang telah dibangun. Banyak faktor yang menjadikan suatu rumah tangga berujung pada jurang perceraian, terlebih lagi di kota-kota besar seperti Jakarta yang memiliki tingkat stress yang cukup tinggi dan dapat memicu masalah-masalah mulai dari masalah krisis ekonomi, perbedaan pendapat, membuka aib rumah tangga, perbedaan status sosial, dan kurangnya pemahaman tentang hakikat pernikahan itu sendiri. Di antara faktor yang sering menimbulkan perselisihan dalam keluarga ialah kehilangan kepercayaan antara satu sama lain. Kepercayaan atas kemampuan masing-masing dalam berbagai bidang, kepercayaan atas tingkah laku dan kesetiaan masing-masing kepada teman hidupnya. Kehilangan kepercayaan itulah yang sering membawa retaknya keluarga dan menjadi rapuhnya hubungan antara satu sama lain.

Kepercayaan akan kesetiaan masing-masing itu berhubungan erat dengan agama. Seorang yang mengerti ajaran agamanya tahu apa yang diperintahkan dan tahu apa yang dilarang Tuhan dan telah terbiasa mematuhi ajaran Islam, namun perceraian adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah. Jika memang perceraian itu menjadi suatu keharusan dan walaupun tetap dipertahankan suatu tali pernikahan menambah kemudharatan di antara kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh. Namun, bila masih dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan saling memaafkan serta berintrospeksi diri, tentu itu lebih baik daripada harus menggadaikan status pernikahan yang telah dibangun.



Banyak faktor yang menjadikan suatu rumah tangga berujung pada jurang perceraian, terlebih lagi di kota-kota besar seperti Jakarta yang memiliki tingkat stress yang cukup tinggi dan dapat memicu masalah-masalah mulai dari masalah krisis ekonomi, perbedaan pendapat, membuka aib rumah tangga, perbedaan status sosial, dan kurangnya pemahaman tentang hakikat pernikahan itu sendiri. Di antara faktor yang sering menimbulkan perselisihan dalam keluarga ialah kehilangan kepercayaan antara satu sama lain. Kepercayaan atas kemampuan masing-masing dalam berbagai bidang, kepercayaan atas tingkah laku dan kesetiaan masing-masing kepada teman hidupnya.

Kehilangan kepercayaan itulah yang sering membawa retaknya keluarga dan menjadi rapuhnya hubungan antara satu sama lain. Kepercayaan akan kesetiaan masing-masing itu berhubungan erat dengan agama. Seorang yang mengerti ajaran agamanya tahu apa yang diperintahkan dan tahu apa yang dilarang Tuhan dan telah terbiasa mematuhi ajaran agamanya, ia tidak akan berani berbuat salah menyimpang dari ketentuan hukum yang secara tegas diajarkan oleh agamanya. Faktor terpenting dalam pemupukan rasa tanggung jawab dalam perkawinan itu adalah adanya rasa kasih sayang yang mendalam antara satu sama lain. Karena sayangnya suami pada istri dan sebaliknya istri kepada suami, menyebabkan masing-masing mereka berusaha menghindarkan segala sesuatu yang akan mengurangi rasa bahagia suami/istri serta masing-masing mereka akan selalu berusaha untuk

menambah rasa bahagia istri/suaminya. Karena adanya kasih sayang itu, rasa tanggung jawab akan bertambah dan dengan hilangnya kasih sayang, hilang pulalah kemauan untuk bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Faktor lain yang tidak jarang menjadi sebab ketegangan dalam keluarga adalah perasaan kurang dihargai oleh pihak lain baik oleh istri maupun suami. Penghargaan timbal balik antara istri dan suami sangat penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam keluarga. Begitu pula rasa harga diri merupakan salah satu kebutuhan jiwa yang utama dalam hidup manusia. Maka jika dalam kenyataannya suami/istri tidak saling menghargai dalam keluarga dia akan kecewa, dan tidak puas, ketidakpuasan dan kekecewaan itu dapat menyebabkan tidak bersedia memikul tanggung jawab dalam keluarga. Akibatnya saling mendendam malah saling membenci dan pada akhirnya rumah tangga akan hancur berantakan.

Penghargaan jangan hanya diberikan kepada hal-hal yang besar saja, akan tetapi hendaklah sampai pada hal-hal yang kecil-kecil juga perlu diperhatikan dan dihargai karena hal yang kecil-kecil itu pengaruhnya cukup besar, misalnya masalah makanan pakaian, sikap, mimik muka, percakapan, tidak menghargainya, dan sebagainya. Kalau sudah terjadi ketidakharmonisan akan saling salah menyalahkan. Masing-masing merasa benar sendiri, akibatnya anak-anak yang menjadi korban.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Tulus, dkk., *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan*, (Jakarta: Rahima, 2012), 114

<sup>7</sup>Tulus, dkk., *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan*,

Hal-hal yang sepele kadang-kadang berakibat ketegangan dalam rumah tangga. Seringkali orang berpendirian bahwa tanggung jawab mencari rezeki dan pembiayaan keluarga terpikul atas pundak suami, sedangkan tanggung jawab mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak urusan istri. Pendirian tersebut ada benarnya, tetapi tidaklah sepenuhnya benar. Mungkin dalam mencari nafkah suami yang melakukannya, tetapi dalam mengatur pengeluaran dan pembelanjaan dilakukan bersama (istri/suami). Sehingga dalam hal demikian suami dan istri sama-sama merasakan hasil daripada pencapaian harta bersama. Sementara, mengurus keperluan anak sehari-hari, yang masih kecil banyak dilakukan oleh istri, tapi mengurus pendidikan secara umum dilakukan bersama suami/istri. Sering terjadi kesalah-pahaman dan kesalah pengertian orang tua akan banyak membawa akibat negatif pada anak. Banyak anak-anak merasa tidak disayang bahkan dibenci dan tidak diperhentikan oleh orang tuanya terutama ayahnya merasa jauh dari anak-anaknya, karena mengira bahwa tanggung jawab mengurus anak-anak adalah kewajiban ibu saja.<sup>8</sup>

Inti dari semua permasalahan di atas ialah karena kurangnya pemahaman tentang hakikat, hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan sehingga menyebabkan perselisihan, silang pendapat kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada sebuah perceraian. Terutama di kalangan artis dan selebritis Nasional yang seolah

---

(Jakarta: Rahima, 2012), 116.

<sup>8</sup>ibid,116

-olah memainkan sebuah ikatan perkawinan yang sakral dengan mudahnya melakukan perceraian bak sebuah permainan. Hal seperti ini menjadi contoh yang kurang baik, terlebih lagi mereka selalu muncul di layar televisi dan menjadi idola bagi sebagian orang. Sebagaimana mestinya sebuah pernikahan itu berjalan di jalan yang membawa kedamaian dan ketenangan serta memperkecil kemungkinan terjadinya perceraian, perlu adanya seseorang yang berperan untuk membimbing dan menjadi panutan sekaligus mengajarkan segala kiat-kiat untuk menjadikan rumah tangga yang dibangun sebagaimana hakikatnya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Dengan menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia mencanangkan program penurunan angka perceraian di Indonesia. Menteri Agama RI mengulas tingginya angka perselisihan dan perceraian pada tahun 2013 hingga saat ini, dari sekitar 2,2 juta pernikahan setiap tahunnya, 45 persen terjadi perselisihan dan 12-15 persen mengalami perceraian. Perselisihan rumah tangga dan perceraian berpotensi menjadi sumber permasalahan sosial apabila lalai dalam menanggulangnya. Menyikapi kondisi dan permasalahan tersebut, "Pendidikan Pra Nikah perlu dijadikan gerakan nasional dalam masyarakat kita dan harus dimotori oleh BP4 bersama Kementerian Agama".<sup>9</sup>

Memang sebenarnya persoalan pembimbingan yang berkaitan

---

<sup>9</sup>Bimas Islam, Menag: *Pendidikan Pra Nikah Perlu Dijadikan Gerakan Nasional*, artikel di akses melalui <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/menag-pendidikan-pra-nikah-perludijadikan-gerakan-nasional>- diakses 18 Oktober 2022

dengan masalah keluarga merupakan peran daripada Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun dalam praktek di lapangan program Bimwin yang dikhususkan kepada calon Pengantin ini tersendat oleh alokasi anggaran yang kurang lancar sehingga pengadaan program tersebut hanya ketika dana tersebut turun saja. Padahal program tersebut sangat penting untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Terlebih lagi hingga tahun 2022 wilayah Kecamatan Torue merupakan daerah dengan angka perceraian yang lumayan tinggi di daerah Kabupaten Prigi Moutong . Dan Kecamatan Torue merupakan daerah dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Parigi Moutong , sehingga potensi untuk terjadinya perceraian cukup tinggi.

Melihat temuan di atas, Penyuluh Agama Islam yang terintegrasi dalam keanggotaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Torue memegang peran dalam menjembatani program tersebut kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memahami dan menerapkan segala aspek yang ditunjukkan oleh pemerintah melalui bekal-bekal yang diterangkan oleh Penyuluh Agama Islam dan mampu menjadikan terwujudnya keluarga yang sakinah dan menurunkan angka perceraian yang ada. Dalam hal ini, peran yang dilakukan Penyuluh Agama Islam tidak hanya ditujukan kepada calon pengantin saja, tetapi kepada semua

golongan masyarakat dari anak-anak, remaja, usia pra-nikah, maupun orang dewasa. Lebih khususnya kepada masyarakat yang masih dalam kriteria pra- sakinah. Sehingga dapat menurunkan angka konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, hingga turunnya angka perceraian yang ada di Indonesia, khususnya di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong,

Perlu diketahui bahwa Kecamatan Torue salah satu kecamatan yang memiliki penduduk muslim yang minoritas dibandingkan dengan daerah lain di kabupaten Parigi Moutong sehingga Kecamatan Torue Harus lebih memaksimalkan sosialisasi terkait dengan pentingnya memiliki keluarga yang sakinah agar mendapatkan hubungan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

Dengan latar belakang yang penulis uraikan dalam teknik penulisan dari umum ke khusus maka penulis ingin mengadakan sebuah penelitian yang selanjutnya dijadikan sebuah pembahasan skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong”. Sebagai wujud kepedulian penulis terhadap kerukunan keluarga yang sakinah, dan diharapkan penelitian ini menjadi salah satu referensi masyarakat kecamatan Torue untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tugas dan fungsi serta hak-hak Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong ?
2. Bagaimana Analisis Efektifitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Penelitian diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan Menganalisis Bagaimana fungsi dan hak-hak Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong
- b. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana Efektifitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong

#### **2. Kegunaan penelitian**

Kemudian kegunaan dari penelitian ini dapat tergambar pada dua sisi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya , yaitu sisi akademik dan praktis. Dari kedua kegunaan penelitian ini maka meneliti akan menguraikan kegunaan penelitian dari sisi akademik dan praktis sebagai berikut:

#### a. Kegunaan Akademik

Secara akademik penelitian skripsi ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- 1) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam upaya mengembangkan studi dakwah dan komunikasi
- 2) Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Fakultas Syariah ataupun jurusan Hukum Keluarga Islam ketika melakukan penyuluhan dengan materi mewujudkan keluarga sakinah.

#### b. Kegunaan Praktis

Kemudian secara praktis penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam meningkatkan kualitas penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan yang tepat dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- 2) Sebagai pengingat bagi masyarakat muslim khususnya dalam membina rumah tangga maupun untuk mempersiapkan diri membangun sebuah rumah tangga perlu mengikuti syariat ajaran Islam sehingga akan menciptakan keluarga yang damai, bahagia dan sejahtera dengan kata lain yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah



#### D. Penegasan Istilah / Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan pada Proposal Tesis ini ini, maka penulis menegaskan arti dari istilah yang terdapat pada Proposal tesis yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap PeranPenyuluh Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong” adapun beberapa kata tersebut adalah:

##### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan tata aturan yang mencakup semua perbuatan manusia dalam semua keadaan, baik dalam urusan pribadinya sendiri, hubungan dengan masyarakat dimana ia hidup, hubungan dengan umat lainnya, serta hubungan antar negara Hukum Islam yang dimaksud dalam Penelitian kali ini berkaitan kepada Al-quran dan Hadis<sup>10</sup>

##### 2. Peran

Sejarah istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri,

---

<sup>10</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Syarah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), 36.

melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut.<sup>11</sup> Dalam hal ini yang di maksud adalah peran penyuluh agama islam kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong.

### 3. Penyuluh

penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi (biasa dibuat dari daun kelapa yang kering atau sabut kelapa) atau “obor” atau Lilin dalam bahasa moderenya. Sedangkan penyuluh sendiri berarti “pemberi penerangan”, “penunjuk jalan”. Bisa disimpulkan bahwa penyuluh adalah seseorang yang memberi penerangan dan petunjuk kepada jalan yang benar.<sup>12</sup>

### **E. Garis-Garis Besar Isi**

**BAB I:** Pendahuluan, bab ini merupakan uraian umum dari Hasil Tesis ini. Isinya menjelaskan latar belakang kemudian membahas terkait Rumusan Masalah kemudian membahas tujuan dan Kegunaan penelitian, penegasan istilah / Definisi Operasional dan yang terakhir dalam bab ini membahas soal Garis-garis besar isi

**BAB II:** kajian pustaka, merupakan yang berhubungan dengan pembahasan Penelitian Terdahulu membahas Kajian Teori membahas Dasar Hukum Penyuluh Agama Islam, membahas Peran Penyuluh Agama Islam, Membahas tentang keluarga sakinah membahas mewujudkan keluarga

---

<sup>11</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), 215.

<sup>12</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1386

sakinah, membahas perceraian dan dampak buruknya bagi keluarga serta membahas terkait tentang Kerangka Pemikiran

**BAB III: Metode Penelitian**, Dalam Sub Bab III pada penelitian hasil wTesis ini Membahas tentang Metode Penelitian kemudian membahas tentang Pendekatan dan desain penelitian membahas tentang Lokasi Penelitian membahas terkait kehadiranPeneliti membahas soal Data dan Sumber Data membahas terkait Teknik Pengumpulan Data membahas terkait teknik Analisis Data serta membahas terkait pengecekan Keabsahan

## DataBAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti ini merujuk dari penelitian-penelitian terdahulu. Berikut dibawah ini adalah uraian mengenai penelitian terdahulu bersama persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini.

1. Tesis berjudul: **“Strategi Dakwah Majelis Az-Zikra dalam Menciptakan Keluarga Sakinah”** oleh Bobby Rahman pada tahun 2010, Alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana strategi dakwah Majelis Az-Zikra dalam menciptakan keluarga yang sakinah melalui Lembaga Titian Keluarga Sakinah yang didirikannya. Dengan wawancara dan observasi dengan orang yang terkait dengan Lembaga Titian Keluarga Sakinah, diketahui bahwa strategi yang digunakan adalah dengan melakukan pembekalan

secara “fikriyah” yaitu dengan memberikan wawasan tentang keluarga serta dengan membina rohani para anggotanya dengan kegiatan seperti zikir. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang menciptakan/mewujudkan keluarga sakinah, namun berbeda dalam pemilihan subjek penelitian. Pemilihan subjek pada penelitian ini yaitu Jika penelitian ini lebih fokus kepada strategi dakwah Majelis Az-Zikra dalam menciptakan keluarga sakinah, maka penulis lebih terfokus pada pera Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Cakung, Jakarta

Timur dalam mewujudkan keluarga sakinah yang cakupannya lebih luas berupa tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama Islam, metode yang digunakan, serta juga faktor yang mendukung dan menghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur<sup>13</sup>

Persamaan dari pembahasan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di bahas oleh peneliti saat ini yaitu pada tujuan subjek penelitian yaitu meneliti terkait tentang keluarga sakinah.

Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dan juga yang peneliti saat ini sedang kaji yaitu terletak pada objek lokasi yang peneliti saat ini sedang teliti terletak di kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong

2. Tesis berjudul: **"Faktor-Faktor Efektivitas Program "Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (SAMARA)" dalam Pembinaan Keluarga Islami di Radio Dakta 107 FM Bekasi"** oleh Diah Anggraini pada tahun 2011, Alumni Pascasarjana ,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor efektivitas program Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (SAMARA) dalam pembinaan keluarga Islami di Bekasi. Melalui observasi partisipan, wawancara, Focus Group Discussion (FGD) pada pendengar Samara, dan dokumentasi berupa rekaman program Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (SAMARA) yang

---

<sup>13</sup>Bobby Rahman ,*Strategi Dakwah Majelis Az-Zikra dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*( Tesis PascaSarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , 2016)

disiarkan secara on air dan foto-foto kegiatan Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (SAMARA) secara off air. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) format 28 yang digunakan adalah format prolog skrip kasus, prolog pendalaman materi dengan dua arah, dan tanya jawab multimedia, dengan faktor pendukung yang berorientasi pada narasumber, 2) faktor pendukung pesan yang terdiri dari: (a) urutan pesan deduktif, (b) gagasan menarik selanjutnya menerima pesan, (c) imbauan rasional, imbauan motivasi, dan imbauan emosional sebagai faktor pendukung, (d) abstraksi pesan, dan (e) pesan nonverbal, 3) faktor pendukung seorang komunikator yang terdiri dari: (a) kredibilitas prior ethos, (b) atraksi narasumber, dan (c) kekuasaan tim produksi, dan 4) faktor pendukung keseimbangan program Samara on air dan off air adalah (a) kerjasama tim produksi dan keaktifan narasumber dalam menyeimbangkan pra-produksi sampai produksi bahkan sampai pasca produksi, (b) profesi radio sebagai radio islam, radio dakwah, (c) faktor nonverbal (pesan paralinguistik), dan (d) faktor komunikator yang menunjukkan kredibilitasnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang keluarga sakinah, tetapi penelitian ini lebih cenderung fokus meneliti faktor-faktor efektivitas sebuah program di radio Dakta Bekasi, dan penelitian ini cakupannya cukup luas karena melihat efektivitas sebuah program

dengan penelitian setingkat kota. Sedangkan penulis meneliti tentang peran Penyuluh Agama Islam dengan tingkatan penelitian setingkat kecamatan. Namun, penulis tidak hanya fokus kepada faktor-faktor efektivitas program keluarga sakinah, tetapi juga tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama Islam yang ada di kecamatan tersebut sehingga penelitian yang dihasilkan lebih maksimal dan metode yang digunakan akan sesuai dengan keadaan di lapangan saat meneliti, serta juga faktor yang mendukung dan menghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong<sup>14</sup>

Perbedaan dari penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah terletak pada segi judul tesis yang sudah berbeda penelitian terdahulu fokus meneliti pada media radio sedangkan peneliti saat ini fokus meneliti di lapangan terkait soal peran penyuluh agama dalam mewujudkan keluarga sakinah

Persamaan dari penelitian terdahulu dan saat ini adalah terletak pada intisari daripada penelitian yaitu keluarga sakinah

3. Tesis dengan judul: **"Peran Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan"** oleh Hapipah pada tahun 2018, Alumni Pascasarjana

---

<sup>14</sup>Diah Anggraini, *Faktor-Faktor Efektivitas Program "Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (SAMARA)" dalam Pembinaan Keluarga Islami di Radio Dakta 107 FM Bekasi*, (Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : Peran bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Ciputat petugas KUA melakukan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin ditujukan agar mereka memahami benar peran masing-masing dalam keluarga. Karena itu, petugas KUA memberikan beberapa materi pokok diantaranya keluarga sakinah, kesehatan dalam keluarga, dan UUD perkawinan. Dan apa saja kendala pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan perspektif calon pengantin adalah masih rendahnya kesadaran calon pengantin tentang penting tidaknya bimbingan pra nikah. Selain itu calon pengantin juga menganggap pelaksanaan bimbingan pra nikah didukung oleh fasilitas yang kurang memadai. kendala pelaksanaan bimbingan pra nikah berdasarkan perspektif petugas KUA kompetensi pembimbing yang masih terbatas, kurangnya disiplin peserta (calon pengantin) serta minimnya sarana dan prasarana. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama berlatar belakang KUA dan berkaitan dengan program mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan perbedaannya ialah walau sama-sama membahas tentang peran, namun penelitian ini menguji peran sebuah program yang ada di KUA, yaitu program bimbingan pra nikah di KUA Ciputat. Sedangkan penulis terfokus pada peran seorang Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan seluruh program-program yang diadakan KUA Kecamatan Torue atau program Penyuluh Agama Islam



tersendiri untuk mewujudkan keluarga sakinah di wilayah binaan KUA Kecamatan Torue.<sup>15</sup>

4. Tesis dengan judul: **"Pembinaan Mental Agama Islam Pada Persatuan Istri Prajurit (PERSIT) Kartika Chandra Kirana Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dilingkungan TNI AD Yonkav 7 Pragosa Satya Cijantung Jakarta Timur"** oleh Thi Thi Hardhiyanthi tahun 2016. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Penelitian ini adalah penelitian snow ball yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif dan terinci terhadap suatu organisasi/lembaga yang menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan pembinaan mental yang diadakan di Yonkav 7 Pragosa Satya Cijantung terutama dalam kegiatan pengajian mingguan memberikan tambahan pengetahuan agama terhadap para prajurit dan disana ada konseling agama untuk konsultasi dari setiap masalahnya, serta berbagai kegiatan yang mengisi serta melatih para istri prajurit untuk menjadi insan yang mandiri dan bermanfaat untuk orang banyak. Aktifitas pembinaan mental agama ini sangat berperan dalam pelaksanaan program bintal khususnya di bidang agama Islam, sebagai pedoman, petunjuk, serta perlindungan untuk istri prajurit itu

---

<sup>15</sup>Hapipah, Peran Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan(Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta, 2019)

sendiri untuk menjadi istri dan masyarakat yang baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang mewujudkan keluarga sakinah. Namun, penelitian ini meneliti tentang pembinaan mental yang hanya terkonsentrasi di organisasi Persatuan Istri Prajurit di Yongkav 7 Pragosa Satya Cijantung. Sedangkan penulis meneliti tentang peran Penyuluh Agama Islam yang menjalankan program- program KUA Kecamatan Torue atau program Penyuluh Agama Islam tersendiri untuk mewujudkan keluarga sakinah di wilayah binaan KUA Kecamatan Torue. Dimana peran ini lebih luas cakupannya dibandingkan dengan penelitian relevan tersebut<sup>16</sup>

5. Tesis dengan judul: **"Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat"** oleh Syarifudin pada tahun 2011, Alumni Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah BP4 KUA Tanah Abang sudah mengadakan pembinaan dan pemupukan sebuah lokasi atau kelurahan untuk menjadi kelurahan percontohan bagi keluarga sakinah. Persamaan dalam penelitian yang

---

<sup>16</sup>Thi Hardhiyanthi, *Pembinaan Mental Agama Islam Pada Persatuan Istri Prajurit (PERSIT) Kartika Chandra Kirana Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dilingkungan TNI AD Yongkav 7 Pragosa Satya Cijantung Jakarta Timur*(Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

dilakukan penulis dengan peneliti ini ialah sama-sama meneliti tentang membentuk atau mewujudkan keluarga sakinah. Namun, yang membedakannya adalah pada penentuan subjek yang berperan dalam membentuk atau mewujudkan keluarga sakinah. Jika penelitian ini terfokus pada peran BP4 sebagai lembaga yang khusus menangani bimbingan dan penyelesaian masalah dalam perkawinan, Namun penulis memilih meneliti Peran Penyuluh Agama Islam yang merupakan seorang yang memberikan penerangan program-program KUA dan program-program Penyuluh Agama Islam itu sendiri dalam mewujudkan keluarga sakinah. Bisa dikatakan penelitian ini terfokus pada peran suatu lembaga, sedangkan penulis meneliti peran seseorang dalam suatu lembaga.<sup>17</sup>

6. Tesis dengan judul: **"Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Muallaf"**. Oleh Ndita Angga Setia Widodo Alumni IAIN Ponorogo Tahun 2019, Pendekatan peneliti ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian terdahulu mendapatkan kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam KUA Jenangan dalam membentuk keluarga sakinah

---

<sup>17</sup>Syarifudin, *Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat*(Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta, 2016)

mualaf adalah dengan menggunakan metode wawancara bertatap muka secara langsung (face to face), kemudian dengan metode ceramah, metode bimbingan dengan keteladanan/percontohan, dan yang terakhir dengan metode berkunjung ke rumah (home visit). Sedangkan penelitian ini mencoba mendiskripsikan Analisis Hukum Islam Terhadap peran penyuluh Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue.<sup>18</sup>

## B. Kajian Teori

### 1. Dasar Hukum Penyuluh Agama Islam

Menentukan hukum tentang penyuluh Agama Islam hukum Islam Merujuk Pada Al-quran, Hadits Nabi Muhammad SAW Dan Hukum Positif yang ada di Indonesia, dasar hukum mengenai penyuluh Agama adalah sebagai berikut:

#### a. Dasar hukum penyuluh Agama Menurut Al-quran

Peneliti akan memaparkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Peran Penyuluh Agama Islam dalam kesempatan kali ini peneniliti memaparkan 3 ayat tentang penyuluh Agama Islam

1) Q.S Ali Imran (3) : 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ

---

<sup>18</sup>Ndita Angga Setia Widodo, :”Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf(IAIN Ponorogo Tahun, 2019)

Terjemahnya:

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”<sup>19</sup>

2) Q.S Ali-Imran (3) : 110 sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
 وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”<sup>20</sup>

3) Q.S, An-Nahl (16) : 125 sebagai berikut

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ لِنَ رَبِّكَ هُوَ  
 أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.”<sup>21</sup>

2. Dasar Hukum penyuluh Agama menurut Hadis Nabi Muhammad Saw:  
 Hadis Riwayat Muslim :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزِّدْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِي-م-ان) رواه مسلم

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Restu, 2010)

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Restu, 2010)

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Restu, 2010)

Artinya:

*"Dari Abu Sa'id Al-Khudry r.a. berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw. Bersabda: Barang siapa diantara kalian melihat kemungkar, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya (kekuasaannya), bila tidak mampu dengan lidahnya. Bila dia tak sanggup, maka dengan hatinya dan yang demikian ini adalah tindakan orang yang lemah imannya"<sup>22</sup>*

### 3. Dasar Hukum Penyuluh Agama Menurut Hukum Positif

Berdasarkan keputusan Menko Wasbang PAN Nomor : 54/Kep/MK. WASPAN/9/1999, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, maka Penyuluh Agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Selanjutnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 574 tahun 1999 dan Nomor 178 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, oleh karena itu penyuluh Agama Islam memiliki banyak tugas dan fungsi yang diterima setelah di bentuknya surat keputusan dan ditetapkan bahwa penyuluh agama adalah pegawai negeri

---

<sup>22</sup><https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=dasar+hukum+islam+penyuluh+agama>, DIAKSES 28-08-2022

sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.<sup>23</sup>

Sehingga dengan kekuatan Hukum yang dimiliki oleh penyuluh Agama maka Penyuluh Agama memiliki Landasan untuk melakukan penyuluhan terkait keluarga sakinah yang ada di daerahnya masing-masing.

### **C. Peran Penyuluh Agama Islam**

#### **1. Pengertian Peran**

Sejarah istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri tetapi ada keterkaitan dengan orang lain, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari pandangan inilah disusun teori-teori peran.<sup>24</sup> Teori peran sangat detail dijelaskan dalam berbagai sumber sehingga peneliti

---

<sup>23</sup>[www. https://rehandsm2s.wordpress.com/2014/10/01/dasar-dasar-penyuluhan/diakses,28-08-2022](https://rehandsm2s.wordpress.com/2014/10/01/dasar-dasar-penyuluhan/diakses,28-08-2022)

<sup>24</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 215

akan menjelaskan teori peran dengan sangat detail untuk menjadi salah satu landasan kuat dalam penelitian kali ini.

Kata “peran” dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” berarti perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>25</sup> Dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia” kata “peranan” ini memiliki arti yang sama dengan kata “peran”, lebih jelasnya “peran” disini adalah sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa). Permisalannya yaitu tenaga-tenaga ahli dan buruh-buruh pun memegang (peran/peranan) penting juga dalam pembangunan negara.<sup>26</sup>

Menurut Komaruddin dalam “Ensiklopedia Manajemen” menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan peran adalah:

- a. Bagian dari tugas mana yang harus dilaksanakan dalam manajemen.
- b. Pola penilaian yang diharapkan dapat mengenai suatu status.
- c. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Ibid,216

<sup>26</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 870

<sup>27</sup>Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 768



Senada dengan hal di atas Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.<sup>28</sup> Sehingga Peran sangat penting dalam suatu kedudukan di pemerintahan Peran ini lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Gross, Mason dan Mc. Eachern yang dikutip oleh David Berry mendefinisikan bahwa peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenalkan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Artinya seseorang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaannya dan dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya.<sup>30</sup>

Dapat diartikan bahwa peran tersebut dapat dilihat dari dijalankan atau tidaknya kewajiban seseorang yang menempati kedudukan sosial (Pekerjaan) sesuai dengan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat. Bisa disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa peran adalah suatu status atau

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Sosioiogi Suatu Pengantar*, ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 243

<sup>29</sup>Ibid,269

<sup>30</sup>David Barry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*,(Jakarta: Rajawali, 1983), 99

kedudukan sosial tertentu yang dimiliki seseorang yang ditentukan oleh norma- norma yang ada di masyarakat, yang status tersebut memiliki hak, dan kewajiban (berupa tugas pokok) ataupun fungsi yang ada pada diri seseorang sesuai dengan kedudukan seseorang tersebut di masyarakat. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan peran menurut Soerjono Soekanto sebagai penilai apakah Penyuluh Agama Islam di wilayah binaan KUA Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong memiliki peran dalam mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan status, hak dan kewajiban (tugas pokok) dan fungsi dari Penyuluh Agama Islam itu sendiri di masyarakat, khususnya di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong

## 2. Peran dan Fungsi

Jika dilihat dari penjelasan di atas tentang peran tersebut, peran tidak pernah terlepas dari fungsi yang ada di dalamnya. Mengenai kata peran dan fungsi, baik hubungan dan perbedaan antara keduanya, dapat dijelaskan bahwa peran memiliki arti sebagai status atau kedudukan seseorang di masyarakat. Peran ini lebih diartikan sebagai status seseorang yang mengemban kewajiban (tugas) yang harus dilakukan oleh seseorang tersebut di masyarakat. Sedangkan fungsi dalam hal ini diartikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.<sup>31</sup>

Fungsi ini sebagai pelaksanaan atau realisasi daripada kewajiban-kewajiban jabatan (pekerjaan) atau status (kedudukan) seseorang di

---

<sup>31</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 420

masyarakat. Dari kedua kata tersebut dapat dilihat perbedaan antar satu dengan lainnya. Dimana peran adalah sebuah kewajiban (tugas) yang harus dilakukan seseorang dalam kedudukannya di masyarakat, sedangkan fungsi sebagai realisasi daripada kewajiban yang diemban oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya di masyarakat.

### 3. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Kata penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi (biasa dibuat dari daun kelapa yang kering) atau “obor”. Sedangkan penyuluh sendiri berarti “pemberi penerangan”, “penunjuk jalan”. Bisa disimpulkan bahwa penyuluh adalah seseorang yang memberi penerangan dan petunjuk kepada jalan yang benar.<sup>32</sup>

Sedangkan kata “agama” dalam “Kamus Bahasa Indonesia” berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu.<sup>33</sup> Jadi agama bisa diartikan sebagai sistem yang mengatur seseorang dalam kepercayaan kepada Tuhan, baik dalam beribadah maupun pergaulan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar,

Sedangkan kata “Islam” menurut “Kamus Umum Bahasa Indonesia”

---

<sup>32</sup>Ibid, 138.

<sup>33</sup>Ibid,18

agama yang dibawa Nabi Muhammad Saw.<sup>34</sup> dan lebih jelas lagi “Kamus Besar Bahasa Indonesia” menjelaskan kata “Islam” memiliki arti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. berpedoman pada kitab suci Al-Qur’an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.<sup>35</sup> Bisa diartikan Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw agama yang Suci dari Allah yang harus selalu kita taati yang berpedoman kepada kitab suci Al-Qur’an dan hadits- hadits Nabi Saw.

Sebagai penulis dalam penelitian Tesis pada kesempatan kali ini maka penulis dapat menyimpulkan dari ketiga gabungan kata “Penyuluh Agama Islam” memiliki arti seorang yang memberikan penerangan, petunjuk maupun bimbingan kepada khalayak sasaran agar selalu di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. dengan berpedoman pada kitab suci Al- Qur’an dan hadits-hadits Nabi Muhammad Saw serta pandangan Ijtihad ulama. Penyuluh Agama Islam juga mempunyai arti pembimbing umat dalam rangka pembinaan mental moral dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Selain itu Penyuluh Agama Islam juga menerangkan dan menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Penyampaian yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam kepada masyarakat adalah dengan melalui bahasa yang sederhana dan dimengerti oleh rakyat dengan

---

<sup>34</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 454

<sup>35</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2014), 549

pendekatan keagamaan.<sup>36</sup>

#### 4. Peran Penyuluh Agama Islam

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa peran Penyuluh Agama Islam adalah status atau kedudukan seseorang di masyarakat yang dilihat dari hak dan kewajiban (tugas pokok) dan fungsi di masyarakat dalam memberikan penerangan, petunjuk maupun bimbingan kepada khalayak sasaran agar selalu di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Peran Penyuluh Agama Islam tidak pernah lepas dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Tugas pokok Penyuluh Agama Islam diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama sehingga masyarakat mampu untuk mengetahui bagaimana keluarga sakinah yang sudah diatur oleh pemerintah Indonesia .<sup>37</sup> Kemudian untuk menjalankan tugasnya memberi bimbingan dan penyuluhan agama maupun pembangua dengan bahasa agama, Penyuluh Agama Islam memiliki beberapa fungsi yang melekat pada statusnya di masyarakat.

---

<sup>36</sup>Departeman Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 1987), 10

<sup>37</sup>Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), 12.

Adapun fungsi Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugasnya ialah sebagai berikut:

a. Fungsi Informatif dan Edukatif

Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai Da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah Nabi Saw.

b. Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.

c. Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan dalam hal pembelaan kali ini tentunya penyuluh Agama memiliki peran yang sangat krusial di masyarakat dimana setiap masyarakat memiliki masalah pribadi ataupun kelompok yang harus di selesaikan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang

merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.<sup>38</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Penyuluh Agama Islam mempunyai hak yang secara literatur diatur dalam pedoman dan teknis Penyuluh Agama yang ditetapkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun Hukum Islam, baik honorarium Penyuluh Agama Honorer maupun angka kredit bagi Penyuluh Agama Islam Fungsional. Namun secara umum, hak-hak Penyuluh Agama Islam sama dengan penyuluh- penyuluh lainnya. Seperti halnya Penyuluh Pertanian, Penyuluh Agama Islam mempunyai hak-hak yang harus di penuhi oleh pemerintah dan OPD terkait yang mengurus bidang keagamaan sebagai berikut:

- a. Menerima pengakuan resmi dari pemerintah dan mengikuti pelatihan bidang penyuluhan.
- b. Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- c. Di mungkinkan dapat menerima bantuan biaya apabila mengikuti kegiatan penyuluhan sepanjang tersedia anggaran pemerintah dan pemerintah daerah mencukupi.
- d. Mendapat penghargaan atas tugas, pengabdian dan prestasinya dan;

---

<sup>38</sup>Thalib Manhia, Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional, <https://Gorontalo2.Kemenag.Go.Id/Artikel/29577/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Fungsional> Di Akses Pada Tanggal 27 oktober 2022

- e. Dapat mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan yang difasilitasi oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.<sup>39</sup>

Dari pemaparan tentang tugas, fungsi, dan hak Penyuluh Agama Islam di atas, secara umum Penyuluh Agama Islam memiliki 3 peran utama, adapun peran tersebut ialah:

- a. Penyuluh Agama Islam sebagai pembimbing masyarakat

Penyuluh Agama Islam sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik serta menjauhi perbuatan terlarang. Mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya, baik untuk keperluan sarana kemasyarakatannya.

- b. Penyuluh Agama Islam sebagai panutan

Dengan sifat kepemimpinannya Penyuluh Agama Islam tidak hanya memberikan penerapan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja. Akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkannya. Penyuluh Agama Islam memimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulainya secara bersama-sama dan menyelesaikannya secara bersama- sama pula.

---

<sup>39</sup>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/11/2008. *Tentang Pedoman Pembinaan Penyuluhan Pertanian Swadaya Dan Penyuluh Pertanian Swasta*



Keteladanan ini ditanamkan di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya. Jika ajakan pemimpin itu baik maka secara otomatis masyarakatnya akan mengikutinya

c. Penyuluh Agama Islam penyambung tugas Penerangan Agama

Penerangan Agama secara instusional hanya sampai tingkat Kabupaten/Kotamadya, sedangkan tugas operasional Penerangan Agama langsung kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan oleh karyawan Penerangan Agama mengingat jumlahnya sangat sedikit dan tidak merata untuk setiap daerah. Oleh karenanya sebagai penyambung pelaksanaan tugas Penerangan Agama kepada masyarakat dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam. Dengan demikian tugas Penyuluh Agama Islam tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama Islam dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa pembimbingan keagamaan maupun bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam. Posisi Penyuluh Agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan.<sup>40</sup>

#### **D. Keluarga Sakinah**

Pengertian Keluarga Sakinah Menjadi keluarga yang sakinah adalah tujuan dalam membangun kehidupan berumah tangga. Keluarga sakinah

---

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 1987), 8

erat kaitannya dengan rumah tangga yang harmonis, tenang, damai dan berkecukupan. Istilah keluarga sakinah tersusun dari dua kata yaitu “keluarga” dan “sakinah”. Kata “keluarga” dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” artinya ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah.<sup>41</sup> Selain itu keluarga juga dapat diartikan sebagai masyarakat terkait yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami-istri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak (nuclear family).

Menurut Abu Ahmadi keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat tertentu yang sama, di mana saja dalam masyarakat manusia.<sup>42</sup> Dalam hal ini keluarga yang dimaksud ialah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan. Maka hidup bersama seseorang pria dengan wanita tidak dapat dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: BalaiPustaka, 2003), 536

<sup>42</sup>Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002),239.

<sup>43</sup>Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2012), 4.

Keluarga adalah kesatuan terkecil yang terdiri dari suami isteri dan jika tidak ada anak-anak dan didahului oleh perkawinan. Dari pengertian tersebut berarti ketiadaan anak tidaklah menggugurkan status keluarga, jadi faktor anak bukanlah faktor mutlak untuk terwujudnya suatu keluarga. Suatu keluarga yang kebetulan tidak dikaruniai anak, tetap mempunyai status sebagai keluarga. Atau dengan kata lain keluarga itu tetap berhak dirinya sebagai keluarga.<sup>44</sup>

Kata sakinah disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 248, surat Al-Taubah ayat 26 dan 40, dan surat Al-Fath ayat 4, 18, dan 26. Masing-masing kata "sakinah" dalam ayat diatas memiliki arti ketenangan dan ketenteraman.<sup>45</sup> Sedangkan kata "sakinah" dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" artinya kedamaian, ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan.<sup>46</sup>

Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila atau salah satu dari yang disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa dan gelisah. Hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan seseorang meliputi; kesehatan, sandang, pangan, papan, paguyuban, perlindungan hak asasi dan sebagainya.

---

<sup>44</sup>Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 242.

<sup>45</sup>A. D. Eridani, dkk., *Peran BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Hasil Penelitian Di 6 Wilayah*, (Rahima: Jakarta, 2013), 161.

<sup>46</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 980

Seorang yang sakinah hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan dan papan, diterima dalam pergaulan di masyarakat yang beradab, serta hak-hak asasinya terlindungi oleh norma agama, norma hukum, dan norma susila.<sup>47</sup>

Bila kata keluarga dan sakinah dijadikan satu, maka memiliki arti sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang diliputi dengan suasana damai, tenteram, tenang, dan bahagia.<sup>48</sup>

Dari uraian singkat di atas dengan demikian dapat dirumuskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi,serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan,ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>49</sup>

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan

---

<sup>47</sup>Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, ( Jakarta: Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2012), 5

<sup>48</sup>Ahmad Zaini, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan* Vol. 6, No. 1, Juni 2015, STAIN Kudus, 91

<sup>49</sup>Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*. ( Jakarta: Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2012), 6.

keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Terwujudnya keluarga sakinah dan sejahtera adalah dambaan setiap keluarga. Agama Islam menginginkan terwujudnya keluarga yang demikian sesuai dengan al - Qur'an Surah Ar-Rum (30) : 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ<sup>50</sup>

Terjemahnya:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."<sup>50</sup>

Selaras dengan penjelasan di atas berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan dan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>51</sup>

Melihat dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa keluarga

---

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Restu, 2010),406

<sup>51</sup>Kementrian Agama RI, *Pedoman Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

sakinah adalah keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai agama.

#### **E. Kriteria Keluarga Sakinah**

Dalam “Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah” Kementrian Agama RI menyusun kriteria- kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:

##### **1. Keluarga Pra Sakinah:**

yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Keluarga seperti yang penulis sebutkan menurut Kementrian Agama adalah keluarga pada tahapan Pra Sakinah dan keluarga Prasakinah ini yang menjadi salah satu penelitian penulis

##### **2. Keluarga Sakinah I:**

yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal

tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.<sup>52</sup>

### 3. Keluarga Sakinah II:

yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariah, menabung dan sebagainya.

### 4. Keluarga Sakinah III:

yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

### 5. Keluarga Sakinah III Plus:

yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri

---

<sup>52</sup>Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), 21

tauladan bagi lingkungannya.<sup>53</sup>

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur umum masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dalam kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Keluarga Pra sakinah

- a. Keluarga yang dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
- b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.
- c. Tidak memiliki dasar keimanan.
- d. Tidak melakukan shalat wajib.
- e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah.
- f. Tidak menjalankan puasa wajib.
- g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis.
- h. Termasuk kategori fakir dan atau miskin.
- i. Berbuat asusila.
- j. Terlibat perkara-perkara kriminal.<sup>54</sup>

#### 2. Keluarga Sakinah I

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>53</sup>Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), 2

<sup>54</sup>Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), 23



- b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan sah
- c. Mempunyai perangkat Shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
- d. Terpenuhi kebutuhan makanana pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
- e. Masih sering meninggalkan shalat.
- f. Percaya terhadap takhayul.
- g. Tidak datang di pengajian/majelis taklim.
- h. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.<sup>55</sup>

### 3. Keluarga Sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah I, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadi perceraian itu.
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP.
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
- f. Mampu memenuhi standard makanan yang sehat/ memenuhi empat

---

<sup>55</sup>Ibid,24

sehat lima sempurna. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.<sup>56</sup>

#### 4. Keluarga Sakinah III

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak sereta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTA ke atas.
- e. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.
- f. Meningkatnya pengeluaran qurban.
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>57</sup>

#### 5. Keluarga Sakinah III Plus

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

---

<sup>56</sup>Ibid,25

<sup>57</sup>Ibid,25

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur.
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungan.
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.<sup>58</sup>

#### **F. Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Mewujudkan Keluarga Sakinah Menjadi keluarga sakinah memang sejatinya tujuan utama dalam membangun sebuah keluarga. Hidup yang penuh dengan ketentraman, harmonis, bahagia tentulah menjadi dambaan setiap manusia. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah. Adapun upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah sebagai berikut:

---

<sup>58</sup>Ibid,25

## 1. Pernikahan

Nikah menurut istilah Bahasa berarti "gabungan atau kumpulan". Orang Arab mengatakan *tanâkahatil asyjâru* bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya. Nikah menurut istilah syara" ialah "suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan wathi" (persetujuan).<sup>59</sup>

Al-Fara" mengatakan, An-Nukh adalah sebutan untuk kemaluan. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan, akar kata nikah dalam bahasa Arab berarti hubungan badan. Sementara Kamil Muhammad Uwaidah menyebutkan, nikah bermakna akad, sedangkan berhubungan badan merupakan makna metafora, dengan alasan bahwa penunjukan Al-Qur"an dan hadis tentang nikah adalah akad.<sup>60</sup>

Menurut ulama Hanafiah, menikah adalah akad (perjanjian) yang melahirkan kepemilikan seks secara sengaja. Dalam hal ini suami memiliki alat kelamin dan seluruh badan perempuan untuk dinikmati. Kepemilikan disini bukan hakiki tapi kepemilikan untuk kesenangan seksual. Demikian juga menurut ulama mazhab lainnya, menyebutkan menikah adalah akad yang mengatur pemanfaatan suami atas kelamin istri dan seluruh badan istrinya untuk memperoleh kenikmatan. Definisi menikah diatas banyak

---

<sup>59</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-fannani, *Fathul Mu"in*,(Bandung: Sinar Baru Algesindo,2013),1154

<sup>60</sup>Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*,( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013) .  
396

dikritik, karena menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi laki-laki. Laki-laki menjadi superior dan dominan, sementara perempuan menjadi objek eksploitasi seksual. Sedangkan suatu pernikahan adalah penyatuan kembali asal kemanusiaan yang hakiki, sehingga tidak dipertimbangkan lagi kepentingan laki-laki dan perempuan secara subordinatif.<sup>61</sup>

Sehingga penulis selalu beranggapan bahwa tidak ada yang lebih di atas derajatnya dalam keluarga jika menginginkan keluarga yang sakinah, dan saling mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.

Definisi menikah menurut Wahbah Zuhaili, menikah yaitu ikatan yang dibuat syari" .yang memungkinkan suami memperoleh kesenangan dari istrinya dan perempuan mendapatkan kesenangan dari suaminya.<sup>62</sup>

Menurut penulis, definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili tersebut adalah definisi yang paling tepat untuk memposisikan laki-laki dan perempuan secara setara dan dihindarkan dari definisi yang bercorak patriarki. Dimana laki-laki dan perempuan tidak dianggap berbeda dan saling mendominasi satu sama lain. Sebagaimana prinsip dasar agama Islam adalah tauhid yang melarang umat manusia untuk memperbudak manusia lainnya. Dalam ajaran tauhid, hanya ada satu pengabdian yakni kepada Allah, dan di depan Allah manusia itu setara, kecuali kualitas

---

<sup>61</sup>Ibid,397

<sup>62</sup>Jamal Ma"mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqih Pernikahan*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009).6

ketakwaan mereka. Sementara ketakwaan tidak mengacu pada jenis kelamin, tetapi semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan status manusia bertakwa.<sup>63</sup>

Menurut Quraish Shihab, Islam memberi perhatian yang besar dan rinci menyangkut perkawinan. Perhatian itu disebabkan karena dalam pandangan Islam persoalan manusia dan hubungan suami istri serta kesucian keturunan merupakan hal-hal yang dipelihara lagi jelas kedudukannya.<sup>64</sup>

Menurut Rif"at, melestarikan keturunan merupakan tujuan disyari"atkannya pernikahan. Pernikahan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin.<sup>65</sup>

Menurut Zainal Abidin dan Ahmad Rifqi menjelaskan, bahwa pernikahan bukan hanya sekadar jalan terbaik untuk meraih kepuasan seksual dan kecukupan materi, namun didalam pernikahan terdapat akad yang merupakan perjanjian yang berat dalam rangka melestarikan keturunan dan mengobarkan ruh kerjasama untuk menunaikan tugas-tugas rumah tangga, memenuhi kebutuhan hidup, merealisasikan harapan

---

<sup>63</sup>Huzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,( Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009). 115

<sup>64</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*,( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013) . 396

<sup>65</sup>Ibid, 116

dan cita-cita, serta mengatasi berbagai macam ketegangan dan perasaan gundah dalam mengarungi kehidupan.<sup>66</sup>

Huzaemah menyebutkan, tugas dan fungsi suami dan istri saling melengkapi. Laki-laki tidak bisa mengambil tugas perempuan untuk hamil dan melahirkan, begitu juga sebaliknya. Laki-laki yang sanggup mencari nafkah kemudian ia tinggal di rumah saja menunggu nafkah dari istrinya akan dihina oleh masyarakat termasuk oleh istrinya sendiri, sehingga hilanglah kepemimpinan atas istrinya.<sup>67</sup>

Dalam statusnya sebagai pemimpin, laki-laki memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. Suami harus sadar, bahwa istrinya adalah wanita yang diamanatkan Allah kepadanya. Dalam memegang amanat dan tanggungjawab tersebut suami wajib memimpin keluarganya dalam urusan ibadah, sehingga suami harus memberikan pelajaran Agama kepada Istrinya.
- b. Suami wajib memberikan perlindungan dan bimbingan terhadap keluarganya.
- c. Suami wajib memberikah nafkah kepada istri dan keluarga. Selain itu suami juga memiliki tanggungjawab dalam memastikan kehidupan sejahtera serta terfasilitasinya pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka.
- d. Suami harus adil, bijaksana, terbuka, dan lemah lembut. e. Suami

---

<sup>66</sup>Ibid, 116

<sup>67</sup>Ibid, 117

harus sabar dalam menghadapi segala cobaan.<sup>68</sup>

Tidak hanya suami yang memiliki tanggungjawab, demikian juga istri memiliki tanggungjawab yang sama, sebagai berikut:

- a. Istri harus sadar bahwa sesudah akad nikah, dirinya adalah bagian dari amanat yang diserahkan Allah kepada suaminya.
- b. Istri diberi tugas oleh Allah untuk mewujudkan rumah tangga Sakinah. Artinya mengupayakan rumah sebagai surga yang selalu memikat suami dan anak-anaknya agar mereka betah di rumah.
- c. Istri harus selalu berusaha menjadi wanita yang shalihah, menjaga diri dan kehormatan suaminya.
- d. Istri harus menyadari begitu besar perannya dalam menstabilkan dan menyelamatkan rumah tangga.
- d. Istri harus menyadari bahwa surga dunia dan akhirat ada di bawah telapak kakinya.<sup>69</sup>

Islam mengangkat martabat seseorang (suami dan istri) bila mereka memperlakukan keluarganya dengan baik. Suami yang baik akan tahu tanggungjawabnya disisi Allah Swt. Ia akan berlaku baik pada istrinya, demikian juga sebaliknya sehingga terciptalah suasana ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

## 2. Sejarah Pernikahan

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman kepada malaikat-malaikat-Nya, bahwa Dirinya akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi.

---

<sup>68</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Yamba, 2013). 135.

<sup>69</sup>Ibid, 135



Namun malaikat-malaikat-Nya terkesan ragu dan mempertanyakan maksud Allah untuk menciptakan manusia itu. Pasalnya, sebelumnya telah ada makhluk yang diciptakan Allah dan ditempatkan di muka bumi, namun mereka berbuat kerusakan. Percakapan antara Allah dan malaikat-malaikat-Nya itu terekam dalam QS. Al-Baqarah (2): 30 sebagai berikut:

30 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>70</sup>

Selain ayat di atas, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur’an yang menceritakan tentang kisah penciptaan Nabi Adam As. Bahkan nama Adam sendiri disebut sebanyak 25 kali dalam Al-Qur’an. Secara umum disebutkan bahwa Adam adalah salah satu makhluk Allah. Awalnya, ia tinggal bersama Hawa (istrinya) untuk menjalani kehidupan di surga. Namun kemudian Allah menurunkannya ke bumi untuk menjadi khalifah bersama istri dan keturunannya.<sup>71</sup>

Sebagaimana diceritakan dalam kitab “Asshabiyyatu Fi Mawaidhil Birriyyat” karya Abi Nashr Muhammad bin Abdurrahman al-Hamadzany sebagaimana dikutip Syahrudin adalah sebagai berikut: “Ketika Allah

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran al-Qur’an*, (Jakarta: Bumi Restu, 2010)

<sup>71</sup> Syahrudin El-fikri, *Sejarah Ibadah*, ( Jakarta: Republika, 2014). 124

menciptakan Adam As. Maka Adam melihat ke langit dan di bumi, tidak ada seorangpun yang sejenis dengannya keadaan ini membuat hatinya gelisah karena tiadanya teman yang sejenis dengan dirinya. Akhirnya Allah menciptakan seorang pasangan yang diberi nama Hawa.<sup>72</sup>

Setelah melihat sosok perempuan tersebut, Adam pun menanyakan perihal kehadirannya. Setelah Hawa menjawab “aku diciptakan untuk dirimu”, maka Adam mendekati. Namun, Adam ditegur karena mereka belum halal dan untuk status kehalalan tersebut disyaratkan kepada Adam untuk bersedekah dan pernikahan. Dengan disaksikan para malaikat-malaikatNya, lalu Allah menikahkan Adam dan Hawa.<sup>73</sup>

Menurut riwayat, maskawin Adam atas Hawa adalah membaca shalawat Sepuluh kali kepada Nabi Muhammad Saw. Demikian juga keterangan dari Ibnu Jauzi meriwayatkan dari kitab Salwatul Ahzan, sebagaimana dikutip Syahrudin, “Sesungguhnya Adam Ketika ingin mendekat kepada Hawa lantas ia minta kepada Adam agar diberikan maskawin. Lalu Adam bertanya pada Allah, “Wahai Tuhanku, maskawin apa yang pantas aku berikan padanya?”. Lalu, Allah menjawab agar membaca shalawat kepada Nabi Muhammad sebanyak Dua puluh kali kali.<sup>74</sup>

Pernikahan memiliki sejarah yang cukup panjang, dahulu syari“at

---

<sup>72</sup> Ali Audah, *Nama dan Kata dalam Al-Qur“an; Pembahasan dan Perbandingan*, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2011). 25

<sup>73</sup> Syahrudin El-fikri, *Sejarah Ibadah*, (Jakarta: Yamba, 2013). 127

<sup>74</sup> Ibid, 129

zaman Nabi Adam memperbolehkan untuk menikahi saudaranya sendiri. Sebagaimana keterangan dari Ibnu Katsir menyebutkan, bahwa Nabi Adam menikahkan anak laki-laknya dengan anak perempuan kembaran dari saudara laki-laki lainnya.<sup>75</sup>

Demikian juga Syahrur menyebutkan, bahwa memang pada periode antara Adam dan Nuh masih mengikuti pola hidup serta asas kehidupan hewan semata, serta belum memiliki aturan syariat al-maharim an-nikah.<sup>76</sup> Sehingga pernikahan dapat dilakukan dengan saudara terdekat. Namun, secara sosio-kultural dalam sejarah pernikahan memang selalu menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan.

Superioritas laki-laki dicontohkan dalam sejarah, misalnya terjadinya poligami yang melibatkan penguasa di berbagai negara seperti di Parsi, Eropa, Asia Barat, Athena, Yunani, Romawi, bahkan juga di negara Islam seperti Madinah dan masa kerajaan Islam di Indonesia.<sup>77</sup>

Selain itu, Anderson sebagaimana dikutip Aksin Wijaya, mengatakan bahwa perempuan juga memiliki sejarah superior, tercatat bahwa di masyarakat Arab pra-Islam pernah mengalami sistem keluarga "Matrilineal" dimana pertalian keluarga dicatat dari jalur perempuan. Menurut Anderson, dalam sistem pernikahan masyarakat Arab pra-Islam telah ada berbagai corak pernikahan. Bisa jadi mulai dari perkawinan

---

<sup>75</sup>Ibid,139

<sup>76</sup>Ibid,139

<sup>77</sup>Aksin Wijaya, *Menalar Auntesitas Wahyu Tuhan; Kritik Atas Nalar Tafsir Jender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020). 185

patrilineal dan patrilocal sampai kepada sistem perkawinan matrilineal dan matrilokal, termasuk juga ada jenis pernikahan sementara waktu untuk sekadar bersenang-senang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sistem pernikahan yang dijalani oleh Nabi Muhammad dengan Sayyidatina Khadijah adalah jenis pernikahan yang matrilineal. Namun, ujung daripada kesejarahan pernikahan sekarang ini secara realitas dihiasi dengan dominasi laki-laki sebagai pengatur dan perempuan hanya jadi pengikut.<sup>78</sup>

### 3. Tujuan pernikahan

Jika merujuk pada QS. Ar-Rum(30) : 21 sebagai berikut :

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
لَنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>79</sup>

maka manusia secara umum cenderung mencari dan menemukan pasangan demi memperoleh ketentraman (sakinah) darinya. Seorang laki-laki yang menikahi perempuan, berharap akan merasa tentram dengannya, nyaman untuk memadu cinta kasih (mawaddah wa rahmah), dan mudah mencapai kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Menurut Kodir, demikian juga perempuan yang menikahi laki-laki mereka

---

<sup>78</sup>Ibid, 185

<sup>79</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Restu, 2010)

mengharapkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bersama pasangan yang mejadi suaminya dalam menghadapi masalah yang begitu kompleks.<sup>80</sup>

Perkawinan sebagai implementasi reunifikasi kemanusiaan. Di dalamnya tidak lagi mengenal perbedaan laki-laki dan perempuan secara hirarkis dan dominatif, laki-laki (suami) dan perempuan (istri) berada pada posisi yang sama, walaupun peran dan fungsinya sedikit memiliki perbedaan, seperti melahirkan dan menyusui adalah peran perempuan, sementara laki-laki adalah tugasnya memberikan nafkah. Menurut Musdah Mulia, keduanya harus menganggap dirinya masing- masing sebagai unsur perekat dan penyatu yang antara satu sama lain tidak ada perbedaan, subordinasi, apalagi kepemilikan mutlak. Menurutnya, ketentuan tersebut sejalan dengan pernyataan rasul: al- mar"atu syaqâiqu ar-rijâl (perempuan adalah saudara kembar laki- laki).<sup>81</sup>

Pernikahan memiliki manfaat yang besar yaitu maslahat sosial sehingga jika sudah membahasas soal masalah sosial maka perkawinan adalah hal yang sangat dianggap penting bagi berkelangsungan kehidupan manusia di dunia . Menurut Abdullah Nashih Ulwan, dengan pernikahanlah garis keturunan manusia akan berlangsung, menjadi banyak dan berkesinambungan. Tidak diragukan lagi bahwa dengan keberlangsungan

---

<sup>80</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, (Jakarta: Bumi Restu, 2010). 333.

<sup>81</sup>Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011). 190.

terdapat suatu pemeliharaan terhadap kelangsungan hidup manusia.<sup>82</sup>

Asmani dan Baroroh juga menjelaskan fungsi yang sama tentang pernikahan yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia dan memelihara martabat dan kemurnian silsilahnya.<sup>83</sup> Nashih Ulwan menyebutkan bahwa memiliki keturunan dan nasab yang jelas merupakan suatu kebanggaan, penghargaan diri, kestabilan jiwa, dan kemuliaan manusia. Sekiranya tidak melalui jalan pernikahan yang disyariatkan Allah, maka akan cacatlah suatu masyarakat yang dalamnya terdapat anak-anak yang tidak memiliki keturunan dan kehormatan.<sup>84</sup>

Quraish Shihab mengutarakan pendapatnya, Islam mengatur pernikahan dalam syariat bukan saja karena hendak menutup pintu lahirnya anak-anak yang tidak diketahui identitas ayah dan ibunya atau anak-anak yang diasuh salah seorang dari mereka, baik karena perceraian maupun karena tidak adanya ikatan perkawinan, yang semua itu terbukti telah menimbulkan aneka problem di masyarakat. Akan tetapi ada yang lebih penting bahwa membina rumah tangga adalah bagian dari naluri manusia.<sup>85</sup>

Menyadari hal ini, menurut penulis kedamaian dan keakraban harus terdapat dalam kehidupan suami istri. Keakraban seperti ini dapat

---

<sup>82</sup>Ibid, 190

<sup>83</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyat al-Aulâd fi al-Islâm*(Bandung: Marja, 2011). 198.

<sup>84</sup>Ibid, 6

<sup>85</sup>M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami*,( Ciputat: Lentera Hati, 2019). 136.

terbangun apabila laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga tidak memposisikan diri mereka secara hirarkis dan relasi keduanya bukan antara “tuan” dan “pembantu”, tetapi relasi kemitraan yang saling menjaga, melindungi, dan menyenangkan satu sama lain. Dengan relasi yang sejajar seperti itu keduanya bisa saling menghargai, menghormati, serta saling melayani dengan penuh cinta dan kasih sayang.

relasi hirarkis yang terbentuk dalam kehidupan rumah tangga sangat rentan disusupi perasaan yang tidak lazim yaitu kesewenang-wenangan, merasa superior, angkuh, dan mengharus istrinya “menghamba” padanya dan mengabaikan tugas dan kewajibannya untuk menghormati pasangannya, hal ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh kebudayaan yang mengakar serta penafsiran yang terlanjur diyakini sebagai ajaran agama tanpa cacat dan tidak bisa digugat.<sup>86</sup>

Menurutnya, penafsiran terhadap kata ar-rijâl dan qawwâm tidak perlu ada pembalikan makna sebagaimana diinginkan oleh para pemikir feminis pembela perempuan, karena pembalikan makna hanya akan mengundang polemik baru. Perebutan posisi kuasa bisa saja terjadi dan bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah.<sup>87</sup>

Menurut penulis memang tidak perlu ada ketegasan dalam menentukan sikap kepemimpinan dalam rumah tangga, dalam upaya

---

<sup>86</sup>Lilik Ummi Katsum, “*Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik*,” (Jakarta:Rineka Cipta, 2013).190

<sup>87</sup>Ibid, 190

menghindari muncul sikap superior laki-laki terhadap perempuan. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang dibutuhkan adalah saling menghormati, menghargai, saling melindungi, dan saling memberikan pelayanan yang maksimal sebagai ekspresi cinta dan kasih sayang.

Eksplotasi dan tindakan kekerasan terjadi akibat ekspektasi masing-masing pasangan terhadap kedudukannya yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kunci utama dalam membangun rumah tangga adalah sikap jujur, terbuka, adil, dan ikhlas. Dengan sifat-sifat terpuji ini menjadikan suami-istri nyaman, tenang, dan tentram dalam menjalani kehidupan. Dengan sikap jujur suami atau istri tidak merasa khawatir ketika hendak meninggalkan rumah, karena suami atau istrinya dapat dipercaya untuk selalu menjaga kehormatan dirinya dan pasangannya.

Sikap terbuka dapat menjadikan pasangan untuk dapat saling menerima keadaan pasangannya masing-masing, karena semua yang ditampilkan, baik emosi, sikap, perilaku, maupun kepribadiannya terhadap pasangannya apa adanya, tidak dimanipulasi serta direayasa. Demikian juga dengan sifat terakhir yang disebutkan di atas mendorong suami atau istri untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan penuh kesadaran akan tanggungjawab dunia dan akhirat.

Seseorang yang memiliki sifat mulia ini tidak mungkin memperlakukan pasangannya sebagaimana budak dibawah kekuasaannya. Tanpa relasi yang seimbang, teramat sangat sulit menemukan kata "kebahagian", tanpa ada pihak yang dirugikan. Sebab



relasi kuasa yang hirarkis dan sikap superioritas akan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Tidak menutup kemungkinan dengan “kekuasan” dan superioritas tersebut seseorang akan memperlakukan pasangannya semena-mena serta menegasikan sisi kemanusiaannya. Sehingga perlu adanya sosialisasi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak dipahami oleh masyarakat muslim. Hal demikian perlu dinetralisir dalam relasi laki-laki dan perempuan dalam upaya membangun keluarga sakinah serta pembentukan keluarga yang memiliki tingkat ketahanan tinggi. Keluarga yang harmonis juga penting dalam melahirkan generasi-generasi terbaik di masa depan.

Menurut Kodir, norma *mu'asyarah bil ma'ruf* secara seimbang antara suami dan istri adalah etika puncak dan ruh bagi seluruh ajaran dan aturan Islam dalam isu pernikahan, keluarga, dan rumah tangga. Ia juga menjadi bentuk aktual dari konsep kemaslahatan dalam teori hukum Islam dan isu keluarga. Perspektif kesalingan dalam norma *mu'asyarah bil ma'ruf*, dengan memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kebaikan, juga harus dijadikan indikator dari pencapaian lima tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah al-khamsah*) dalam isu rumah tangga. Konsep perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), misalnya, harus memastikan pemenuhan hak hidup dan peningkatan kualitas hidup laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Begitupun empat konsep *maqasid* yang lain, perlindungan agama dan ibadah (*hifzh al-din*), akal pemikiran dan pengetahuan (*hifzh al-'aql*), keturunan dan hak-hak reproduksi (*hifzh al-*

nasl), serta harta dan kepemilikan (hifzh al-mal), harus dipastikan mencakup perempuan dan laki-laki sebagai implementasi dari perspektif mubdalah dalam norma mu"asyarah bil ma"ruf.<sup>88</sup>

Setiap manusia pasti menginginkan membangun sebuah keluarga dengan penuh kedamaian di dalamnya. Tentunya bagi umat Islam dalam mewujudkan sebuah keluarga tersebut haruslah melalui tahapan-tahapan yang telah disyariatkan oleh Agama Islam. Tentunya tahapan pertama dalam membangun sebuah keluarga haruslah melalui tahapan pernikahan. Kata pernikahan berasal dari kata "nikah" yang diberi imbuhan pe-an, kata nikah berasal dari Bahasa Arab "nikahun" sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata "nikah" juga bisa berarti al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath'u al-zauj) bermakna menyetubuhi istri. Kata "nikah" juga sering digunakan sebab termasuk dalam Bahasa Indonesia.<sup>89</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan, dasar dan tujuan pernikahan atau perkawinan merujuk pada Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

<sup>88</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyat al-Aulâd fi al-Islâm*(Bandung: Marja, 2011). 198.

<sup>89</sup>Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih NikahLengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 7

menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>90</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 2 Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selain didasari oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam ajaran Islam nikah pun di jelaskan dalam Q.S An-Nur (24) : 32 sebagai berikut:

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>91</sup>

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Nabi Saw bersabda:

<sup>90</sup>Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2012), 8

<sup>91</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Restu, 2010)

a. HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ  
(، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

“Wahai para pemuda Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.<sup>92</sup>

Selain hadis diatas penulis juga mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu majah terkait soal pernikahan.

b. H.R Ibnu Majah :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ  
يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ  
( رواه ابن ماجه) وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.<sup>93</sup>”

<sup>92</sup>Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an Dan Hadits*, (Jakarta: Widy Cahaya, 2009), Jilid 7, h. 225

<sup>93</sup><https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-1usdTyrPKOp/full,Diakses> 29 oktober2022

#### 4. Menjalankan Hak dan kewajiban Suami-Istri

Dalam kehidupan berkeluarga terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami istri agar terciptanya keluarga sakinah. Hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh suami-istri sebagai berikut:

##### a. Hak dan Kewajiban Suami

Sebagai kepala keluarga suami mempunyai hak sebagai berikut:

1) Suami mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari istri selaku kepala keluarga/pemimpin rumah tangga dalam batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila. Dalam hal ini walaupun suami sebagai kepala keluarga suami tidak boleh melakukan hal semenah-menah kepada sang istri.

2) Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang takwa.<sup>94</sup> Sedangkan kewajiban dari suami agar mencaptakan keluarga yang sakinah ialah:

1) Memimpin keluarga dengan penuh kasih sayang sesuai syari'at Islam.

2) Membayar mahar.

3) Memberi nafkah dengan ma'ruf (baik), baik berupa pangan, sandang, maupun papan.

---

<sup>94</sup>Tulus, dkk., *Buku Panduan Konseling Untuk BP4 Perspektif Kesetaraan*, (Jakarta: Rahima, 2012), h 127.

- 4) Menggauli istri sebagaimana mestinya dengan cara yang baik dan penuh rasa kasih sayang.
- 5) Memelihara, memimpin dan membimbing serta membina keluarga agar menjadi keluarga yang saleh dan terjauhkan dari siksa api neraka.
- 6) Mendidik istri terutama dalam hal beragama.
- 7) Menjamin rasa aman bagi keluarga.
- 8) Menjadi teladan dan pemeran utama dalam penanaman nilai keagamaan, kebaikan, kebenaran, cinta kasih, dan kedamaian dalam keluarga.<sup>95</sup>

#### b. Hak dan Kewajiban Istri

Selain suami, istri pun mempunyai hak-hak dalam menjalankan hidup berumah tangga. Adapun hak-hak istri ialah:

- 1) Hak mengenai harta, yaitu istri berhak mendapatkan mahar atau mas kawin dan nafkah.
- 2) Hak mendapat pengakuan yang baik dari suami. Maksudnya ialah istri berhak diakui sebagai istri oleh suami jika sudah menikah
- 3) Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suami, maksudnya menjaga keselamatan dan kehormatan istrinya, tidak menyia-nyiakannya

---

<sup>95</sup>Ibid,128

dan menjaga agar senantiasa melaksanakan perintah Allah Swt.<sup>96</sup>

Lalu kewajiban yang patut dijalankan oleh seorang istri ialah:

- 1) Taat dan patuh pada suami selama tidak mengajak kepada perbuatan yang dilarang agama.
- 2) Menjaga diri dan kehormatan rumah tangga.
- 3) Menerima, dan mensyukuri nafkah yang diberikan suami.
- 4) Apabila suami memerlukan istri, istri tidak boleh menolak kecuali alasan yang dibenarkan dalam syariat.
- 5) Keluar rumah dengan izin suami.
- 6) Menerima serta menghormati pemberian suami dan mencukupkan nafkah sebaik-baiknya, hemat, cermat, dan bijaksana.
- 7) Istri tidak boleh memberikan apa saja dari rumah suaminya, jika tidak mendapatkan izinnya.
- 8) Istri tidak boleh berpuasa sunnah jika tidak mendapat izin suami.<sup>97</sup>

#### c. Kewajiban Bersama

Dalam kehidupan berumah tangga suami dan istri tidak hanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing, tetapi juga memiliki

---

<sup>96</sup>Ibid,129

<sup>97</sup>Ibid,129

kewajiban bersama dan kewajiban bersama itu harus dilakukan secara-bersam-sama juga. Adapun kewajiban bersama tersebut adalah:

- 1) Saling menghormati dan menjaga hak yang lain.
- 2) Saling berbuat baik kepada keluarga keduanya.
- 3) Saling memelihara kepercayaan dan menyimpan rahasia rumah tangga dan memelihara keutuhannya.
- 4) Saling memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan saling memaafkan.
- 5) Saling bersikap bijaksana ketika timbul masalah.
- 6) Saling sabar dan menyadari kekurangan yang ada pada diri masing-masing.<sup>98</sup>

#### 5. Membina Hubungan Antara Anggota Keluarga dan lingkungan

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak (nuclear family) akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi (extended family), baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.

##### a. Hubungan antara Anggota Keluarga

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari

---

<sup>98</sup>Ibid,130



masyarakat kita, hubungan di antara sesama keluarga istri harus baik dengan keluarga pihak suami.<sup>99</sup> Dengan menjaga hubungan yang baik serta saling terbuka antara suami dan istri maka hubungan keluarga ini akan memiliki peluang yang sangat baik untuk mewujudkan keluarga sakinah terkhusus di kecamatan torue kabupaten parigi Moutong

#### b. Hubungan dengan Tetangga dan Masyarakat

Tetangga merupakan orang-orang yang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapat perhatian. Dapat dibayangkan kalau sebuah keluarga yang tidak mau rukun dengan tetangganya, kemudian mengalami musibah yang memerlukan pertolongan orang lain, sedangkan tetangga tidak mau tahu urusannya. Saling kunjung-mengunjungi dan saling mengirimi adalah perbuatan terpuji lainnya terhadap tetangga. Perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa kasih dan sayang antara satu dengan lainnya.

#### 6. Membina Kehidupan Beragama dalam Berkeluarga

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan difahami, akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat

---

<sup>99</sup>Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2012), h. 29

mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama. karena dalam berumah tangga sangat banyak tantangan yang harus dilewati oleh anggota keluarga dan jalanya perputaran anggota keluarga tidak selalu berjalan dengan mulus sehingga perlu adanya Agama sebagai jalan hidup Setiap anggota keluarga, terutama orang tua dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam hubungan ini orang tua perlu menyadari betapa pentingnya pendidikan agama bagi setiap anggota keluarga, khususnya bagi anak-anak. Pendidikan agama yang ditanamkan sedini mungkin kepada anak-anak akan sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kepribadian mereka.<sup>100</sup> Sehingga pendidikan agama itu nantilah yang dijadikan bekal oleh anak-anak kita untuk membina keluarga yang sakinah

Dari hal inilah orang tua harus memiliki bekal agama yang cukup untuk memberikan pengajaran agama bagi keluarganya, sehingga mereka akan mengamalkan agama dengan baik, kemudian mereka dapat menjalankan hidup selamat dan sejahtera. Sebagaimana Allah mewajibkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita daripada meninggalkan perintah Allah Swt. yang salah satunya memberi bekal agama yang baik sehingga terhindar daripada siksa neraka di akhirat nanti.

---

<sup>100</sup>Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2012), 42

Hal ini dijelaskan Allah Swt. dalam Q.S At-Tahrim (66) : 6. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Selain daripada agama dapat menjaga kita dan keluarga kita dari apa neraka kelak, agama juga menjadikan pemeluknya memiliki hati yang damai dan tentram yang merupakan salah satu cerminan seseorang itu hidup bahagia. Hati yang tentram ini bisa didapatkan jika seseorang senantiasa mengingat Allah dimanapun ia berada sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Ar-Ra’d (13) : 28 sebagai berikut:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۗ

Terjemahnya

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.<sup>101</sup>”

## 7. Hal-hal yang Perlu Dihindari dalam Berkeluarga

Dalam rangka membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ada beberapa hal yang perlu dicegah dan dihindari, antara lain:

- a. Hal-hal yang dapat mengganggu kebahagiaan keluarga:

---

<sup>101</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an The Wisdom*, (Jakarta: PT Aku Bisa, 2013), 252

### 1) Membuka rahasia pribadi

Segala rahasia pribadi, lebih-lebih yang menyangkut aib dan kekurangan suami (termasuk keluarganya), maupun istri (termasuk keluarganya) tidak perlu dibukakan atau dikatakan kepada orang lain.

### 2) Cemburu yang berlebihan

Sifat cemburu dalam batas tertentu dapat diterima dan diartikan sebagai tanda adanya cinta seseorang suami kepada istri atau sebaliknya. Akan tetapi bila cemburu itu timbul tanpa alasan, jelas akan dapat mengganggu kebahagiaan.

### 3) Rasa dendam

iri hati dan dengki Dendam yang berkepanjangan, apalagi yang tidak jelas ujung pangkalnya, merupakan sifat yang sangat tercela dan dapat memicu permusuhan antar anggota keluarga maupun di dalam masyarakat.

### 4) Judi dan minuman keras

Permainan judi dan minum-minuman keras merupakan perbuatan sia-sia dan membahayakan kehidupan keluarga. Secara pribadi seseorang penjudi senantiasa lalai akan segala tugas dan tanggung jawabnya, baik kepada Allah, maupun kepada keluarga dan masyarakat

### 5) Pergaulan bebas tanpa batas

Pergaulan bebas tanpa batas lebih-lebih yang menyangkut hubungan

pria dan wanita, akan menjurus pada gangguan kebahagiaan keluarga. Segala bentuk yang mengarah pada zina harus dijaui. Jagalah mata kepala dan mata hati, lisan dan badan dari perbuatan buruk.

#### 6) Kurang menjaga kehormatan diri

Perlu diingat bahwa sebagai suami atau istri harus selalu mawas diri, dan menjaga kehormatan diri. Sehingga mencerminkan sikap kepribadian seorang muslim.<sup>102</sup>

#### b. Hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan di antaranya adalah:

##### 1) Mengulangi cerita lama/nostalgia pribadi

Mengulang hal masa lalu bukanlah perbuatan yang dianggap baik sehingga Menceritakan kepada suami atau istri menyinggung kenangan lama yang berkenaan dengan kekasih terdahulu, merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan dapat menimbulkan perselisihan. Mekan hendaknya permasalahan yang sudah lampau tidak perlu lagi di unkit kembali

##### 2) Mengungkit-ungkit kekurangan keluarga

Mengungkit-ungkit kekurangan keluarga suami atau istri bukanlah perbuatan terpuji. Keluarga suami adalah keluarga istri, demikian pula keluarga istri adalah keluarga suami. Kekurangan salah satu pihak berarti kekurangan bersama yang tak pantas diungkit-ungkit.

---

<sup>102</sup>Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2012), 50

### 3) Suka mencela kekurangan suami/istri

Suka mencela kekurangan suami atau istri, baik secara langsung maupun secara diam-diam harus dapat dihindarkan. Masing-masing pihak tidak seharusnya saling mencela bila terdapat kekurangan pada pihak lainnya. Berusaha saling memperbaiki dan saling mengisi, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Sedikit banyak, pasti ada kurangnya, dan tidak ada orang yang mau dikatakan kurang atau salahnya.

### 4) Memuji wanita/pria lain

Memuji-muji wanita atau pria lain di hadapan suami atau istri sendiri adalah perbuatan yang tidak bijaksana dan dapat mengundang perselisihan.

### 5) Kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi

Suami dan istri harus peka dan cepat tanggap atas segala suatu yang dapat menimbulkan rasa tidak senang pada diri masing-masing pasangan. Sehingga apa yang tidak disukai maka tidak perlu dibuat agar tidak menimbulkan perdebatan dalam rumah tangga

## **G. Perceraian dan Dampak Buruknya bagi Keluarga**

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” atau “furqah”. Talak berarti “membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian”. Furqah berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul” kemudian kedua perkataan ini dijadikan

istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti: perceraian antar suami istri. Perkataan “talak” atau “furqah” dalam istilah mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah seorang dari suami istri. Arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.<sup>103</sup>

Pada prinsip asalnya, talak itu hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ (الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِبْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ) (رواه أبو داود

Artinya:

*“Dari Ibnu Umar Ra. ia berkata: “Rasulullah Saw. Bersabda: “perbuatan halal yang dimurkai oleh Allah adalah talak/perceraian” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah.)<sup>104</sup>Talak adakalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah, dan kadang-kadang dihukumi sunah. Talak wajib, misalnya talak dari hukum perkara syiqaq, yakni perselisihan suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi.*

dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Kemudian menjadi haram jika talak tidak diperlukan dan merugikan bagi suami-istri. Mubah hukumnya

---

<sup>103</sup>A. Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), 156

<sup>104</sup>Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an Dan Hadits*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), Jilid 7,306

jika tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri. Talak sunah yaitu talak yang dijatuhkan suami apabila istri sulit untuk diajak melakukan perbuatan kebajikan dan selalu melanggar perintah Allah.<sup>105</sup>

Perlu dinyatakan bahwa dengan mensyariatkan perceraian itu, bukanlah berarti bahwa agama Islam menyukai atau sekurang-kurangnya bersikap pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, atau boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki, tetapi agama Islam tetap memandangnya dengan satu yang musykil (suatu yang bertentangan dengan asas dari suatu peraturan atau pokok dasar dari undang-undang).<sup>106</sup>

## 2. Perceraian Perspektif Hukum Islam

Istilah perceraian digunakan dalam bahasa Indonesia yang sama maknanya dengan talak. Talak diambil dari kata *ithlaq* dalam bahasa arab yang artinya “melepaskan” atau *irsal* “memutuskan” atau *tarkun* “meninggalkan” dan *firaaqun* “perpisahan”. Menurut bahasa, talak adalah melepaskan tali. Sedangkan menurut istilah talak yaitu Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>107</sup>

Talak merupakan salah satu pemutusan hubungan ikatan suami istri

---

<sup>105</sup>Tihami Dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), 250

<sup>106</sup>A. Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), 157

<sup>107</sup>Ahmad Warson, *Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997). 862



karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga.<sup>108</sup> Al-Jaziri mendefinisikan talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>109</sup> Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>110</sup> Menurut Abu Zakaria Al-Anshari mendefinisikan talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.<sup>111</sup> Definisi yang lebih panjang dijelaskan Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayat al-Akhyar yaitu talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang melepaskan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah, dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-kitab, hadis, ijma" ahli agama dan ahli sunnah.<sup>112</sup>

Secara umum talak didefinisikan sebagai ikrar dari suami yang menyatakan perceraian atau talak dan ucapan talak tersebut dapat saja diucapkan oleh suami kapan dan di mana saja.

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa pengertian talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga telah hilangnya ikatan

---

<sup>108</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1992). 262

<sup>109</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Juz II* (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983). 206

<sup>110</sup>Ibid, 206

<sup>111</sup>Ibid, 207

<sup>112</sup>Ibid, 207

perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in. Sedangkan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dari satu menjadi hilang hak talak bagi suami.

### 3. Perceraian Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Masalah perceraian dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, diatur dalam pasal-pasal berikut:

#### a. Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian.
- 2) Perceraian
- 3) atas putusan pengadilan.

#### b. Pasal 39 menyebutkan:

- 1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami/istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangundangan sendiri.

c. Selanjutnya, pasal 40 menyebutkan:

- 1) menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri.<sup>113</sup>

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan pengertian perceraian secara jelas tetapi hanya menyebutkan akibat putusnya perceraian. Pengertian perceraian dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 yang mendefinisikan perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.79 Menurut pasal 117 KHI di atas, talak harus diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama bukan talak yang diucapkan suami di luar sidang Pengadilan Agama, maka apabila terjadi talak di luar sidang Pengadilan Agama talak tersebut tidak diakui keabsahannya.<sup>80</sup> Menurut Subekti menerangkan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>114</sup>

Seperti diketahui bahwa, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang suci dan kuat serta mempunyai tujuan persatuan bukan perpisahan.

---

<sup>113</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),158

<sup>114</sup>ibid,158

Diperbolehkan talak hanyalah dalam keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan lain yang lebih baik selain talak.<sup>115</sup> Untuk itu, talak merupakan penyelesaian akhir dari sengketa perkawinan bukan solusi utama dalam menyelesaikan masalah. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan proses mediasi, baik mediasi antara suami istri maupun mediasi antarpihak keluarga.

Dengan demikian, pendekatan kekeluargaan sangat penting untuk mencegah terjadinya talak. Melepaskan ikatan perkawinan artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan. Berakhirnya perkawinan merupakan konsekuensi dari perceraian yang terjadi, hal ini akan berimbas bukan hanya kepada hubungan antara suami istri tetapi juga berpengaruh kepada anak-anak. Dampak dari perceraian ini harus dijadikan perhatian serius dan menjadi pertimbangan penting bagi suami istri saat akan bercerai.

Perceraian biasanya diawali dari perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan antara suami istri. Perselisihan, percekocokan dan perbedaan pendapat yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga memerlukan kesabaran dalam menghadapinya, baik itu oleh suami atau istri.<sup>116</sup> Maka dengan mengedepankan sikap sabar akan meminimalisir untuk terjadinya perceraian, karena suami dan istri terus berusaha untuk

---

<sup>115</sup>aharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 160

<sup>116</sup>Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), 131.

mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi.

Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (istri/suami) meninggalkan keluarga.

Tuntutan perceraian harus diajukan kepada Hakim melalui sidang pengadilan secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Agama setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.<sup>117</sup> Usaha hakim mendamaikan kedua belah pihak dibantu oleh mediator yang ada di dalam Pengadilan Agama tersebut.

#### 4. Ketidak sakinahan Keluarga

Ketidaksakinahan adalah keadaan yang tidak sinergis antara suami isteri dan tidak terciptanya iklim saling menghormati, saling menerima,

---

<sup>117</sup>Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*,(Semarang: Dosen Fakultas Syari"ah IAIN Walisongo Semarang, 1990), 65.

saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai antar pasangan sehingga tidak dapat maksimal menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta tidak dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin.

Dalam sebuah keluarga perbedaan pendapat tidak akan lepas, yang mana dengan perbedaan tersebut masalah sering muncul dan dalam keluarga tersebut dituntut untuk menyelesaikan masalahnya dengan tujuan agar terbentuknya keluarga yang bahagia dan terciptanya keharmonisan.<sup>118</sup>

Sedangkan sakinah adalah kondisi seia sekata diantara anggota keluarga. Kesaklinahan akan terwujud jika didalamnya ada sikap saling menghargai dan menyayangi antar anggota keluarga. Kesakinahan merupakan keadaan (harmonis) keselarasan, keserasian, di dalam rumah tangga. Kesakinahan yang dimaksud disini adalah kesakinahan yang terdapat didalam pasangan suami-isteri yaitu adanya keselarasan, keserasian dalam keluarga mereka. Pernikahan yang harmonis adalah pernikahan dua orang yang sama-sama dewasa, saling percaya dan saling menghargai demi menjalani hidup dengan cita-cita dan konsep yang sama.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup>Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, (Semarang: Dina Utama, 1993), 133

<sup>119</sup>S Astuti, *Perbedaan keharmonisan perkawinan ditinjau dari komunikasi interpersonal dan kepuasan hubungan seksual pada pria dan wanita*. (Malang: Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Merdeka, 2006), 2

Menurut Andarus Darahim memberikan pengertian ketidakharmonisan keluarga yaitu keluarga yang hidup tidak penuh suasana saling pengertian dan tidak ada toleransi satu sama lain terhadap kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasangan hidup sebagai pilihannya sendiri atau dipikirkan orang tua yang wajib diajak untuk saling pengertian satu sama lain dalam menghadapi persoalan dan kebutuhan hidup bersama, yang tentunya diperlukan semangat kerjasama dan toleransi yang dibangun dengan berlandaskan tujuan untuk membangun kebersamaan dalam suasana saling mengisi terhadap kekurangan pasangan hidupnya.<sup>120</sup>

Perkawinan yang sakinah dapat dikenali dengan beberapa faktor yaitu adanya perhatian terhadap seluruh anggota keluarga, mengetahui setiap perubahan di dalam keluarga dan perubahan anggota keluarga, adanya pengenalan diri setiap anggota keluarga, saling pengertian, sikap menerima anggota keluarga yang satu terhadap kelemahan, kekurangan dan kelebihan anggota keluarga lainnya sehingga untuk mengetahui itu semua di butuhkan sinergi dan kerjasama yang baik dalam membina keluarga suami dan istri harus saling terbuka dalam problem rumah tangga yang mereka alami sehingga tidak ada yang di sembunyikan dalam pernikahanitu, meningkatkan usaha dan mengembangkan setiap aspek dari anggotanya secara optimal, serta dapat saling menyesuaikan diri

---

<sup>120</sup>Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, ( Jakarta: GH Publishing, 2015). 42

erhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar keluarga.<sup>121</sup>

Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila struktur keluarga utuh dan interaksi diantara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya berjalan dengan baik, artinya hubungan psikologi diantara mereka cukup memuaskan dirasakan oleh semua anggota keluarga. Struktur keluarga sudah tidak utuh lagi di sebabkan oleh kematian dari salah satu anggota keluarga atau perceraian maka bisa jadi keluarga tidak sakinah lagi. Istilah saat ini disebut broken home, namun tidak semua broken home tidak harmonis. Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling fundamental di masyarakat. Terdapat bermacam-macam definisi tentang keluarga. Pada umumnya keluarga harmoni dipahami sebagai keluarga yang tentram, dengan suami yang baik dan bertanggungjawab dan istri yang setia dan penuh kasih sayang serta anak-anak yang berbakti.<sup>122</sup>

Pernikahan yang harmonis adalah pernikahan dua orang yang sama-sama dewasa, saling percaya dan saling menghargai demi menjalani hidup dengan cita-cita dan konsep yang sama jika konsep itu sudah didapatkan dalam satu rumah tangga maka sakinah dalam rumah tangga mudah unuk dicapai . Menurut Hawari mengemukakan aspek-aspek perkawinan harmonis yaitu menciptakan kehidupan beragama dalam

---

<sup>121</sup>Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: Ull Press, 2001) 67.

<sup>122</sup>Nurcholis Madjid, *Eksiklopedi Islam untuk Remaja*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) 88.



keluarga, menyediakan waktu bersama dalam keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga.

saling menghargai antar sesama anggota keluarga, kualitas dan kuantitas konflik yang minim, adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.<sup>123</sup>

Dalam hal ini pembinaan merupakan pemberian layanan bimbingan keluarga sakinah (harmonis) bagi calon pengantin dan keluarga sebagai upaya dalam meningkatkan keharmonisan keluarga. Agar terciptanya keluarga yang harmonis, terlebih dahulu perlu adanya pemahaman yang mendalam dari masing-masing anggota keluarga mengenai keharmonisan keluarga, maka satu hal yang harus diperhatikan adalah pembinaannya. Membangun keluarga yang harmonis, memerlukan adanya upaya dan pengorbanan untuk mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri. Upaya tersebut diantaranya yaitu:

- a. Berupaya saling mengenal dan memahami satu sama lain.
- b. Setiap pihak harus saling menghormati.
- c. Berusaha menyenangkan pasangannya.
- d. Mengatasi persoalan bersama.
- e. Sikap toleransi kedua belah pihak.

---

<sup>123</sup>ibid, 89

- f. Berterus-terang.
- g. Kepedulian dan solidaritas, dan,
- h. Kearifan.<sup>124</sup>

Dalam rumah tangga yang harmonis, senantiasa harus terjalin hubungan suami-isteri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu dengan baik di jalan yang di ridhai Allah Swt, terdidiknya anak-anak yang soleh dan solehah, terpenuhi kebutuhan lahir batin, terjalin hubungan suami isteri yang akrab, antara keluarga besar dari kedua pihak dapat menjalankan ajaran agama Islam dengan baik, dapat menjalai hubungan yang mesra dengan tetangga, dapat hidup bermasyarakat dan bernegara. Cita-cita indah bersama dari kedua pasangan itu untuk diwujudkan di masa depan. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban antar anggota keluarga, sejahtera yang artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya semua kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin, sehingga muncullah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga. Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan kelurga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>125</sup>

##### 5. Faktor Rumah Tangga Tidak sakinah

---

<sup>124</sup>Fuad Kauman dan Nipan, *Membinbing Isteri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2003) 38.

<sup>125</sup>*Ibid*, 39.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, ketidak sakinahan keluarga adalah keadaan sebuah keluarga yang tidak sinergis antara suami isteri dan tidak terciptanya iklim saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai antar pasangan sehingga tidak dapat maksimal menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta tidak dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin.<sup>126</sup>

Adapun faktor yang sering terjadi dan menyebabkan perceraian sebagai berikut:

a. Perselisihan terus menerus

Perselisihan terus menerus merupakan akumulasi dari pola relasi dan komunikasi yang tidak efektif dan tidak berjalan baik. Sering terjadi miss communication dan tidak saling memahami pasangan. Konflik seperti ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari tetapi dapat diselesaikan dengan resolusi konflik, sayangnya masih banyak keluarga yang tidak mampu membuat resolusi konflik dan komunikasi yang konstruktif. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi selain sebagai dinamika keluarga juga menjadi sebuah konflik yang dapat meruntuhkan bangunan keluarga yang telah kokoh berdiri. Meskipun, konflik identik dengan sesuatu yang negatif, konflik juga dapat bersifat konstruktif bagi keluarga

---

<sup>126</sup>Chariri Shofa, *Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah*, (Purwokerto: Seminar Konseling Pranikah Untuk Mahasiswa, 2020)

yang dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga.<sup>127</sup>

Dalam Islam, perselisihan (syiqaq) menjadi perhatian serius karena akibatnya dapat terjadi perceraian. Alqur"an memberikan tawaran penyelesaian syiqaq agar tidak sampai mengakibatkan perceraian, hal tersebut Allah Swt tegaskan dalam surat an-Nisa" ayat 35. Solusi untuk mengatasi syiqaq dalam rumah tangga yaitu dipilihnya hakam (arbitator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Cara ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang bertengkar.<sup>128</sup>

An-Nawawi dalam Syarah Muhazzab menyatakan bahwa disunatkan hakam itu dari pihak suami dan istri, jika tidak, boleh dari pihak lain.<sup>129</sup> Menurut Sayyid Sabiq, Islam memberikan hak talaknya kepada kaum laki-laki karena kaum laki-lakilah secara psikologi yang memiliki ambisi untuk melanggengkan tali perkawinan yang dibiayai dengan mahal sehingga apabila mereka ingin bercerai dan kawin lagi akan membutuhkan biaya yang banyak. Mereka juga memiliki tanggung jawab memberikan nafkah dan hadiah talak pada istrinya. Selanjutnya, bahwa laki-laki mempunyai akal tabiat yang lebih sabar menghadapi perangai istrinya, dia tidak cepat-cepat menceraikannya. Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, terburu-

---

<sup>127</sup>Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan ; Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam islam*, (Bandung: Mizan, 2001), 170

<sup>128</sup>Ibid, 170

<sup>129</sup>Ibid,172

buru dan tidak menanggung beban perceraian.<sup>130</sup>

b. tidak mengerti hak, kewajiban dan tanggung jawab

Seringnya pihak laki-laki mengabaikan tanggung jawab merupakan akar dari keretakan rumah tangga, begitu juga apabila istri tidak melaksanakan kewajibannya menjadi pemicu terjadinya perceraian. Mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri merupakan salah satu bentuk kesalahan yang sering dilakukan suami istri yang akan berdampak pada ketidakrukunan keluarga.

Adanya kelalaian dalam menunaikan kewajiban rumah tangga, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari menunjukkan bahwa suami belum mampu menjadi pemimpin dan panutan yang baik dalam keluarga dan sebaliknya istri belum mampu menjadi pendamping yang dapat menjadi penyejuk bagi rumah tangganya. Hak dan kewajiban suami istri harus seimbang, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 130 UUP yang menyebutkan bahwa "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat." dan pasal 131 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa "Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat."<sup>131</sup>

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh UUP, pada

---

<sup>130</sup>ibid,172

<sup>131</sup>Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975). 91

pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Menurut Yahya Harahap, khusus menyangkut ayat 1 merupakan spirit of age (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk mendudukkan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga. Dan ini merupakan perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung.<sup>132</sup>

#### 6. Akibat yang Ditimbulkan dari Perceraian

Walau Allah tidak melarang sebuah perceraian, namun perceraian ini tetap akan memiliki akibat yang ditimbulkan olehnya. Berikut adalah di antara akibat yang ditimbulkan dari perceraian yaitu:

- a. Bagi perempuan yang telah menjadi janda, dia akan mengalami masalah lahir maupun batin.

Masalah lahir seperti: makan minum, pakaian dan tempat tinggal. Walaupun perempuan yang janda itu masih memiliki ibu dan ayah, atau saudaranya, akan tetapi, untuk menanggung beban hidup seorang janda bukan suatu hal yang mudah, apalagi kalau janda itu mempunyai anak. Biasanya apabila terjadi perceraian, anak akan lebih suka tinggal bersama ibunya.

Akan tetapi masalah yang akan timbul, bagi seorang perempuan yang janda, untuk menanggung dirinya sendiri saja rasanya dia sudah tidak

---

<sup>132</sup>ibid,91

mampu, apalagi untuk menanggung hidup anak-anaknya. Satu masalah lagi yang akan menekan jiwa dan perasaan anak ialah apabila ibunya kawin lagi dengan laki laki yang lain, maka anak tersebut telah berayah tiri. Apalagi perasaan anak tadi akan lebih tersiksa apabila ayah tirinya sangat membencinya.

Sedangkan masalah batinpun lebih banyak lagi, misalnya masalah nafsu kelamin, sebab bagi perempuan yang hidup menjada, ia akan mengalami gangguan jiwa, rasa malu pada masyarakat di sekelilingnya, anggapan buruk masyarakat kepadanya dan lain-lain.

b. Bagi seorang suami ia pun akan merasakan kesepian, disebabkan ketiadaan istri yang selama ini menjadi teman hidupnya dalam rumah tangga, serta tidak ada penghibur hati di masa-masa yang diharapkan.

c. Suami terpaksa mengerjakan pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh istri.

d. Bagi mereka yang mempunyai anak, kadang kala terpaksa berpisah dengan anak-anaknya yang selama ini sering terdengar gelak tertawanya di rumah.

e. Masalah keuangan dan ekonomi sudah mulai merosot, disebabkan tidak ada lagi orang yang akan mengontrol keuangan dalam belanja.

f. Apabila selalu kesepian, besar kemungkinan si suami akan

terjerumus ke lembah dosa, seperti ke tempat pelacuran dan sebagainya.

g. Akan menimbulkan perasaan malas, karena sudah tidak ada perasaan tanggung jawab.

h. Hukuman dari masyarakat, yaitu masyarakat akan menganggap suami yang tidak bertanggung jawab dalam berumah tangga sehingga suami menanggung malu akan hal tersebut.

i. Masyarakat juga akan mengutuk suami itu, karena telah memutuskan kasih sayang dengan anak-anaknya.

j. Si suami akan dituntut di hari akhirat, apabila dengan sebab perceraian itu, pendidikan anak-anaknya menjadi tak tentu arah.<sup>133</sup>

## **H. Metode Penyuluhan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.**

### **1. Pengertian Metode**

Dalam menyukseskan sebuah penyuluhan perlu adanya metode yang tepat dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh penyuluh itu sendiri. Hal ini juga termasuk dalam melakukan penyuluhan dengan materi tentang keluarga sakinah. Perlulah menggunakan metode yang tepat sehingga penyuluhannya dapat terlaksana dengan sukses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Metode ialah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai

---

<sup>133</sup>Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Panduan Perkawinan)*, (Jakarta:Kalam Mulia, 1998), h. 32



dengan yang di kehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>134</sup>

Dapat diartikan bahwa secara umum metode adalah cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Seperti halnya ketika Penyuluh Agama Islam menginginkan penyuluhan yang dilakukannya berhasil dan berdampak kepada tersuluh, maka perlu menggunakan metode yang tepat. Adapaun metode-metode yang biasa dilakukan antara lain adalah:

a. Wawancara

Wawancara Adalah salah satu cara atau teknik yang digunakan untuk mengungkapkan dan mengetahui mengenai fakta-fakta mental/kejiwaan (psikis) yang ada pada diri terbimbing (tersuluh) atau klien.<sup>135</sup>

Wawancara dalam kegiatan penyuluhan keluarga sakinah dilakukan untuk menyelesaikan masalah di saat ada anggota kelompok binaan Penyuluh Agama Islam mendapati masalah dalam kehidupan berumah tangga mereka dan secara umum wawancara ini dilakukan secara interpersonal (face to face).

b. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan

---

<sup>134</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),740

<sup>135</sup>M. Lutfi, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Penyuluhan (Konseling)Islam*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 122

tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Metode ceramah merupakan suatu teknik penyuluhan yang banyak diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik berbicara oleh seseorang penyuluh pada suatu aktivitas penyuluhan. Metode ini harus diimbangi dengan kepandaian khusus tentang retorika, diskusi dan faktor-faktor lain yang membuat pendengar merasa simpatik dengan ceramahnya.<sup>136</sup> Dalam melakukan penyuluhan dengan metode ceramah ada tiga teknik yang bisa digunakan sehingga penyuluhan itu dapat berjalan dengan maksimal

. Adapun teknik-teknik tersebut ialah:

1) Teknik Bil-hikmah

Yaitu cara yang bijaksana, bersifat akademis dan elegant. Teknik ini biasanya digunakan dalam menghadapi klien (tersuluh) yang terpelajar, intelek, dan memiliki tingkat rasional yang tinggi, tetapi bersifat ragu-ragu atau bahkan kurang yakin terhadap kebenaran ajaran agama, sehingga menjadi masalah bagi dirinya.

2) Teknik Bil-mujadalah

Yaitu melalui perdebatan yang digunakan dalam menunjukkan dan membuktikan kebenaran ajaran agama, dengan menggunakan dalil-dalil yang rasional. Teknik ini digunakan terhadap klien (tersuluh) yang sangat kritis atau tidak mudah menerima begitu saja apa-apa yang disampaikan penyuluh agama.

3) Teknik Bil-mau'idzah

---

<sup>136</sup>Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amza. 2009), h. 101

Yaitu menunjukkan contoh yang benar dan tepat, agar klien (tersuluh) bisa mengikutinya dengan mudah, sebab kekuatan logikanya sulit menangkap bila hanya berupa penjelasan atau teori-teori yang masih baku (tekstual).<sup>137</sup>

#### c. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang memahami atau menguasai materi dakwah atau penyuluhan.<sup>138</sup>

Metode tanya jawab sebagai suatu cara menyajikan penyuluhan harus digunakan bersama-sama dengan metode lainnya, seperti metode ceramah. Metode tanya jawab ini sifatnya membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode ceramah.

#### d. Metode Diskusi

Diskusi sering dimaksud sebagai pertukaran pikiran (gagasan, pendapat dan sebagainya) antara sejumlah orang secara lisan membahas suatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan teratur dan bertujuan memperoleh kebenaran.<sup>139</sup> Melalui metode diskusi penyuluh agama dapat mengembangkan kualitas mental dan pengetahuan agama para peserta dan memperluas pandangan tentang materi penyuluhan yang didiskusikan.

---

<sup>137</sup>M. Lutfi, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Penyuluhan (Konseling) Islam*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 135

<sup>138</sup>Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amza. 2009), 102.

<sup>139</sup>*ibid*,102

#### e. Metode Propaganda

Yaitu upaya untuk menyiarkan Islam dengan cara mempengaruhi dan membujuk massa secara massal, persuasif, dan bersifat otoritatif (paksaan).<sup>140</sup>

#### f. Metode Keteladanan/Demonstrasi

Yaitu penyajian dakwah atau penyuluhan dengan memberikan keteladanan langsung sehingga tersuluh akan tertarik untuk ikut kepada apa yang dicontohkan. Metode penyuluhan ini dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, cara bergaul, cara beribadah, berumah tangga, dan segala aspek kehidupan manusia. Nabi Muhammad Saw. sendiri dalam kehidupannya merupakan teladan bagi setiap manusia.<sup>141</sup>

#### g. Metode Drama

Sebuah cara menjajikan materi penyuluhan dengan mempertunjukkan dan mempertontonkan kepada tersuluh agar penyuluh tercapai sesuai yang ditargetkan. Dalam metode ini, materi penyuluhan disuguhkan dalam bentuk drama yang dimainkan oleh seniman yang professional sebagai penyuluh atau penyuluh yang berprofesi sebagai seniman. Biasanya metode ini bisa berupa pertunjukan teater, film, acara televisi, dan video.<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup>Ibid, 103

<sup>141</sup>Ibid, 103

<sup>142</sup>Ibid, 104

#### h. Metode Silaturahmi (home visit)

Yaitu penyuluhan yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek tertentu dalam rangka menyampaikan isi dakwah kepada penerima penyuluhan. Biasanya metode ini digunakan jika ada masalah yang mesti diselesaikan dan menggunakan pendekatan konseling. Yaitu membantu individu untuk mengatasi masalah-masalahnya dan membantu individu mencapai perkembangan diri yang optimal dengan sumber-sumber yang ada dari dirinya sendiri. Jadi, konseling merupakan "hubungan membantu", dimana konselor memberikan kesempatan kepada kliennya untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi kliennya untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya sehingga kehidupannya bisa lebih baik dari sebelumnya.<sup>143</sup>

Dari penjabaran metode-metode di atas, Penyuluh Agama Islam dapat memilih metode-metode yang tersedia, memadukan, atau berinovasi dengan metode yang ada dalam kegiatan pembinaan, pembimbing serta penyuluhan keluarga sakinah di masyarakat. Hal ini bertujuan agar penyuluhan yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak dari Penyuluh Agama Islam, dan juga memberi efek yang positif bagi jama'ah. Efek tersebut berupa pengamalan dari materi-materi yang disampaikan, baik didapatkan ketika mengikuti kegiatan-kegiatan penyuluhan seperti di majelis ta'lim, ataupun dalam kegiatan konsultasi

---

<sup>143</sup>Tulus, dkk. *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan* (Jakarta: Rahima, 2012), 196.

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi seseorang dalam rumah tangga atau dengan lingkungan yang ditinggalinya.

### **I. Keterkaitan Peran Penyuluh Agama Islam dengan Metode Penyuluhan**

Untuk melaksanakan perannya dalam mewujudkan keluarga sakinah, Penyuluh Agama Islam memerlukan metode penyuluhan yang tepat untuk menyampaikan materi- materi penyuluhan itu sendiri. Lebih tepatnya dalam peran yang dikaitkan dengan metode penyuluhan tersebut ialah fungsi yang melekat pada Penyuluh Agama Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi ialah realisasi daripada kewajiban yang ada dalam peran tersebut. Adapun keterkaitan peran dengan metode penyuluhan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan peran dengan metode penyuluhan**

<b>NO</b>	<b>Peran</b>	<b>Metode Penyuluhan</b>
1	Fungsi Informatif/edukatif, Dalam hal ini Penyuluh Agama Islam memberikan penerangan, pengajaran dan informasi terkait dengan materi-materi keluarga sakinah. Fungsi ini biasanya dilakukan di Majelis Ta'lim, Kegiatan Bimbingan Perkawinan dan pembekalan pada calon keluarga sakinah teladan.	Penggunaan metode yang dilakukan dalam menjalankan fungsi informatif/edukatif tersebut ialah metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, dan demonstrasi/keteladanan. Penggunaan metode tersebut didasari karena biasanya cakupan jama'ah atau khalayak sasaran penyuluhan tersebut cukup banyak. Sehingga metode

		- metode tersebutlah yang dipilih dalam menjalankan fungsi informatif/edukatif tersebut.
2	Fungsi Konsultatif, dalam hal ini Penyuluh Agama Islam melakukan konsultasi kepada jama'ah yang meminta untuk membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan berumah tangga.	Dalam menjalankan fungsi konsultatif, Penyuluh Agama Islam melakukan metode silaturahmi (home visit). Biasanya metode ini digunakan jika ada masalah yang mesti diselesaikan dan menggunakan pendekatan konseling.
3	Fungsi Advokatif, dalam hal ini Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai advokat atau mediator sosial di masyarakat. Biasanya dalam kegiatan keluarga sakinah Penyuluh Agama Islam melakukan pembelaan dan menangani masalah pertikaian dalam rumah tangga di masyarakat.	Penyuluh Agama Islam menjalankan fungsi advokatif dengan melakukan metode diskusi atau musyawarah kepada orang-orang yang terlibat dalam permasalahan yang dapat merusak ketentraman dalam berumah tangga. Selain itupula penyuluh agama memberikan penerangan penerangan dengan metode ceramah berupa nasihat-nasihat yang bertujuan untuk member penyadaran kepada mereka yang bertikai

Dari penjelasan tabel di atas, dapat kita lihat ada keterkaitan yang hadir antara peran yang dilakukan Penyuluh Agama Islam melalui fungsi-fungsi yang dilakukan dengan metode yang dipilih ketika melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Artinya, metode penyuluhan digunakan disesuaikan dengan fungsi yang akan dijalankan oleh Penyuluh Agama Islam.

Seperti dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif, Penyuluh Agama Islam menggunakan metode ceramah karena menghadapi jama'ah yang cukup banyak. Metode silaturahmi kepada jama'ah yang konsultasi masalah keluarga untuk menjaga rahasia jama'ah dalam melangsungkan fungsi konsultatif. Kemudian menggunakan metode diskusi untuk menemukan akar permasalahan ketika ada yang bertikai untuk menentukan langkah yang cocok dalam menyelesaikan masalah.


Penyuluh Agama Islam dituntut untuk mampu menguasai segala bentuk aspek metode penyuluhan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama karena jika dikaji dari aspek antropologi keilmuan maka setiap daerah yang ada di Indonesia ini memiliki karakteristik kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda, sehingga tidak heran jika metode yang ada untuk menyelesaikan permasalahan umat begitu banyak dan digunakan sesuai dengan dimana penyuluh Agama itu berada, tetapi metode yang paling sering digunakan oleh penyuluh Agama ini dan cocok di masyarakat Indonesia adalah dengan cara metode ceramah karena



dinilai sangat efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan umat terkhusus terkait soal hal rumah tangga yang membahas soal bagaimana membentuk keluarga yang sakinah menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw sehingga penyuluh yang memahami konsep dan juga metode dalam melakukan penyuluhan akan mempermudah masyarakat menerima pelajaran terkait tentang keluarga sakinah.

## J. Kerangka Pemikiran

Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, penulis menguraikan kerangka pemikiran dalam bentuk tabel sebagai berikut:



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Dan Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>144</sup>

Metode deskriptif kualitatif merupakan langkah- langkah yang melakukan representasi objek tentang semua informasi. Dengan kata lain metode ini tidak terbatas pada pengumpulan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dari data tersebut.<sup>145</sup> Melalui metode penelitian di atas penulis melakukan observasi, wawancara, studi

---

<sup>144</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Rosda Karya, 2007), 6

<sup>145</sup>Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) 24.

kepastakaan dan dokumentasi untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian skripsi ini. Data yang diperoleh tersebut penulis analisis secara deskriptif sehingga mengetahui lebih dalam, mengakar, menyeluruh dan lebih jelas tentang peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong adapun alasan pemilihan Lokasi Penelitian ini adalah berdasarkan pertimbangan peneliti sebagai berikut :

1. Wilayah kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong adalah salah satu kecamatan yang memiliki daerah Non muslim terbesar di wilayah Parigi Moutong sehingga di daerah kecamatan Torue kabupaten Parigi Moutong juga memiliki muafak yang setiap tahunnya bertambah, dan pemahaman soal keagamaan begitu minim di wilayah ini sehingga membuat salah satu angka perceraian juga begitu besar dan juga tingginya angka perceraian dibawah umur serta pernikahan di usia sangat muda membuat angka perceraian di daerah KUA Kecamatan Torue juga tinggi.<sup>146</sup>

2. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selaku lembaga yang mempunyai peran dalam mewujudkan keluarga sakinah sudah tidak berinduk kepada Kantor Urusan Agama dan menjadi lembaga independen sehingga tidak ada anggaran khusus untuk BP4 dari Kementerian Agama RI dalam menjalankan program-programnya. Dampak dari hal tersebut menjadikan banyak program-program yang tidak berjalan dengan baik.<sup>147</sup>

3. Tersendatnya program Bimbingan Perkawinan yang merupakan program wajib bagi calon pengantin yang bertujuan untuk memberi bekal dalam kehidupan rumah tangga sesuai syari'at Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong.

4. Masih tingginya tingkat perceraian di Indonesia sehingga

---

<sup>146</sup>ibid, 25

<sup>147</sup>ibid, 26

terbentuknya program Kementerian Agama RI dalam menekan angka perceraian. Melalui hal tersebut Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Cakung merekomendasikan penelitian ini.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping meneliti kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya.<sup>148</sup>

Karenanya peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul data utama. dalam hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Lexy, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana,

---

<sup>148</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 1

pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya. Pengertian instrument atau alat penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.<sup>149</sup>

Berdasarkan pada pandangan diatas, maka pada dasarnya kehadiran peneliti, disamping sebagai instrument juga menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan penelitian ini. Karena kedalaman dan ketajaman dalam menganalisis data tergantung pada peneliti. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian sesuai dengan waktu yang telah terjadwal. Dan penelitian kali ini peneliti benar-benar hadir di lokasi penelitian di KUA Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong.

#### **D. Data Dan Sumber Data**

Menurut Suharsini Arsikunto “sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh”.<sup>150</sup> Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian.

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk

---

<sup>149</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 168

<sup>150</sup>Suharsini Arsikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.

kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan oleh penelitian Data penelitian yang didapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.<sup>151</sup>

#### 1. jenis Data

Menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya Menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya data skunder.<sup>152</sup>

Menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.<sup>153</sup> digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.<sup>154</sup>

sumber data primer dan sekunder akan dijelaskan sebagai berikut :

##### a) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung lewat pengamatan, wawancara maupun informan yang di pilih sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Husein Umar, “ Data Primer merupakan data yang didapat daari sumber pertama, baik individu maupun perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian quisioner yang biasa dilakukan oleh

---

<sup>151</sup>Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2010), 129.

<sup>152</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

<sup>153</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

penulis.”<sup>155</sup>

#### b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam , buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul Tesis ini. Sumber Data Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pendapat dari para Penyuluh Agama Islam dan kepala KUA Kecamatan Torue serta orang dalam bimbingan penyuluh Agama

### E. Teknik Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>156</sup> Sedangkan menurut Burhan Bungin observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil pengamatan panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. Di dalam pembahasan ini kata observasi dan pengamatan digunakan secara bergantian, seseorang yang sedang melakukan pengamatan tidak

---

<sup>155</sup>Husein Umar,*Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tafsir Bisnis* (Cet.IV;Jakarta:PT Raja Grafindo, 2000),42.

<sup>156</sup> Sutrisna Hadi, *Metodelogi Reaserh*, (Yogyakarta: Andi Offset,1989), 139



selamanya menggunakan panca indera matanya saja, tetapi selalu menghasilkan apa yang dilihatnya dan apa yang dihasilkan pancaindra yang lainnya, seperti apa yang dia dengar, apa yang dia cicipi dan apa yang dia cium dari penciumannya, bahkan merasakan dari apa yang ia rasakan dari sentuhan-sentuhan kulitnya.<sup>157</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat langsung peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong melalui kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam selama penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian kali ini Peneliti selalu mengikuti dan ikut serta dalam Proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Torue, sehingga Peneliti banyak mendapatkan Sumber-sumber Informasi yang bermanfaat untuk mengembangkan penelitian Proposal Tesis ini.

## 2. Wawancara

yaitu percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh Informasi<sup>158</sup> Dalam hal ini penulis mewawancarai dua orang Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Torue , satu orang Kepala KUA Kecamatan Torue dan empat orang jama'ah kelompok binaan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Torue.

---

<sup>157</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 142

<sup>158</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 145

### 3. Dokumentasi

dalam proses dokumentasi, penulis melakukan pengumpulan data-data berupa gambar ataupun hasil wawancara berupa mencatat kegiatan dengan tulisan, rekaman suara menggunakan alat perekam berupa handphone, maupun video yang terkait dengan penelitian ini di lingkungan Kecamatan Torue

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dari data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah dengan metode deskriptif, yaitu penulis melaporkan data dengan cara menerangkan, memberi gambaran dan mengklasifikasikan data terkumpul apa adanya dan kemudian data tersebut disimpulkan.

Teknik dan Pemeriksaan Keabsahan data Teknik dan pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam diantaranya:

##### 1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian.<sup>159</sup> Dalam hal ini, untuk menggali data atau informasi yang

---

<sup>159</sup>Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung :Remaja Rosdakarya,1991), 175.

diperlukan dalam penelitian ini, peneliti selalu ikut serta dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh informan utama, sehingga lebih fokus pada penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam yang melakukan kegiatan penyuluhan di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong.

## 2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan maksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.<sup>160</sup> Dalam ketekunan pengamatan ini penulis memperhatikan aspek-aspek yang menunjang daripada tujuan penelitian, yaitu peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi. Aspek-aspek tersebut seperti tugas dan fungsi serta metode yang dilakukan Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torue dalam penyuluhannya.

## G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada<sup>161</sup>. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu

---

<sup>160</sup> Ibid, 177

<sup>161</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet; VI, Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 83.

membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif<sup>162</sup>.

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh, dalam penelitian ini penulis mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data sebagai pembanding dari data yang diperoleh Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang di peroleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap tenaganya untuk menyusun karya ilmiah ini Pengecekan keabsahan data di terapkan dalam penelitian ini agar data yang di peroleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya, dalam hal ini penulis mengadakan tinjauan kembali, apakah fakta sebagai analisis dari seluruh data yang diperoleh memang benar-benar terjadi disuatu lokasi tempat diadakanya penelitian, yaitu di Kecamatan Torue

#### Kabupaten Parigi Moutong **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Torue**

Kabupaten Parigi Moutong memiliki 23 kecamatan pada tahun 2016.

---

<sup>162</sup>Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Angkasa, 2001), 177.

Wilayah ini terbentang dari Sausu (Kecamatan paling selatan) yang berbatasan dengan Kabupaten Poso sampai di Moutong (kecamatan paling utara) berbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Palasa yaitu 613,16 km<sup>2</sup> dan yang terkecil adalah Kecamatan Parigi yaitu sebesar 23,50 km<sup>2</sup>. Pada tanggal 10 April 2002 DPR RI melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185, terbentuklah Kabupaten Parigi Moutong. Kabupaten ini berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Donggala yang terdiri atas Kecamatan Moutong, Tomini, Tinombo, Ampibabo, Parigi, dan Sausu. Ibu kota Kabupaten Parigi Moutong berkedudukan di Parigi. Kabupaten Parigi Moutong mengalami beberapa kali pemekaran kecamatan dan desa. Kemudian sejak tahun 2013, Kabupaten Parigi Moutong terdiri atas 23 kecamatan, yaitu : 1) Kecamatan Sausu, 2) Kecamatan Torue, 3) Kecamatan Balinggi, 4) Kecamatan Parigi, 5) Kecamatan Parigi Selatan, 6) Kecamatan Parigi Barat, 7) Kecamatan Parigi Utara, 8) Kecamatan Parigi Tengah, 9) Kecamatan Ampibabo, 10) Kecamatan Kasimbar, 11) Kecamatan Toribulu, 12) Kecamatan Siniu, 13) Kecamatan Tinombo, 14) Kecamatan Tinombo Selatan, 15) Kecamatan Sidoan, 16) Kecamatan Tomini, 17) Kecamatan Mepanga, 18) Kecamatan Palasa, 19) Kecamatan Moutong, 20) Kecamatan Bolano Lambunu, 21) Kecamatan Taopa, 22)

Kecamatan Bolano, dan 23) Kecamatan Ongka Malino.<sup>163</sup>

Secara Geografis Desa-desa di Kecamatan Sausu mempunyai kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dianggap perlu penyesuaian Struktur Pemerintahan. Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat maka dipandang perlu Wilayah Kecamatan Sausu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sausu dan Kecamatan Torue. Berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan perwakilan / Panitia Pemekaran Kecamatan, Torue dipandang memenuhi syarat untuk menjadi Ibukota Kecamatan yang baru, dan diharapkan secara bertahap mendorong terwujudnya keseimbangan pembangunan antar wilayah Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong .Dengan terbentuknya Kecamatan Torue, maka Wilayah Kecamatan Sausu berkurang seluas Wilayah Kecamatan Torue.<sup>164</sup>

Wilayah Kec. Torue memiliki wilayah yang cukup luas dari luas wilayah kecamatan torue lebih banyak berbatasan dengan pegunungan dan juga perbukitan, peneliti akan menuliskan batas wilayah yakni Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini; Sebelah Timur berbatasan dengan

---

<sup>163</sup>Sumber Dokumen Sekertaris (Kecamatan Torue,28 Maret 2023).4

<sup>164</sup>Ibid, 5

Desa Balinggi Kecamatan Sausu Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Palolo Kecamatan Biromaru Kabupaten Donggala Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tindaki Kecamatan Parigi.<sup>165</sup>

bahwa pembentukan Kecamatan berdasarkan hasil pemekaran merupakan suatu keharusan untuk menyahtuti aspirasi yang berkembang dari masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan rakyat, dengan memperhatikan hal tersebut di atas, dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, serta volume kegiatan dalam bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan , sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan umum perlu dilakukan Pembentukan Kecamatan Torue

#### 1. Demografi

##### a. Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Torue berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong meliputi :

- 1) Desa Tolai
- 2) Desa Tolai Timur
- 3) Desa Tolai Barat
- 4) Desa Purwosari
- 5) Desa Torue

---

<sup>165</sup>RPJM Kecamatan Torue Tahun 2016-2021, Sumber Sekertaris Kecamatan Torue, 28 Maret 2023.

6) Desa Astina

7) Desa Tanalanto.<sup>166</sup>

Luas Kecamatan Torue adalah 275,84 Km<sup>2</sup> dari sekian banyak desa yang berada di daerah Kecamatan Torue Desa Tolai adalah daerah yang memiliki daerah yang lebih luas dari desa-desa lainya dan memiliki penduduk hamper 6000 jiwa<sup>167</sup>

b. Iklim

Iklim Kec. Torue, sebagaimana Kecamatan-kecamatan lain di wilayah Indonesia mempunyai dua iklim yaitu musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola pertanian dan pola Usaha yang ada di Kecamatan Torue.<sup>168</sup>

c. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1) Jumlah Penduduk

Kec. Torue mempunyai jumlah penduduk 1.693 KK dan 6.680 jiwa, yang tersebar dalam 10 wilayah Dusun dengan perincian sebagaimana tabel :

**Tabel 4.1**  
**jumlah penduduk Kec. Torue**

---

<sup>166</sup><sup>166</sup>Sekretariat Kecamatan Torue 2016-2021, Sumber Sekertaris Kecamatan Torue, 9 maret 2023

<sup>167</sup>Sekretariat Kecamatan Torue 2016-2021, Sumber Sekertaris Kecamatan Torue, 9 maret 2023

<sup>168</sup>Sekretariat Kecamatan Torue 2016-2021, Sumber Sekertaris Kecamatan Torue, 9 maret 2023



<b>No</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Luas wilayah (km)<sup>2</sup></b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>perempuan</b>
1.	Tolai	78,47	7485	3251	4234
2.	Torue	54,39	3526	1012	2514
3.	Tanalanto	40.52	2296	1024	1272
4.	Astina	21,58	1622	563	1622
5.	Purwosari	7,20	2716	1084	1632
6.	Tolai Barat	56,17	1782	905	877
7.	Tolai Timur	8,51	1635	962	673
<b>Jumlah</b>		<b>275,84</b>	<b>21,062</b>	<b>8801</b>	<b>12824</b>

*Sumber: RPJM Desa di Kec. Torue tahun 2020*

## 2) Mata Pencaharian

Karena Desa Tolai merupakan desa pertanian dan pedagang, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang, selengkapnya

**Tabel 4.2**  
**Penduduk Kecamatan Torue Menurut Desa dan Jenis Lapangan Pekerjaan**

No	Nama Dusun	Petani	Pedagang	PNS	Buruh	Nelayan
1.	Tolai	682	770	225	171	-
2.	Torue	229	37	66	220	93
3.	Tanalanto	491	56	20	50	5
4.	Astina	420	45	5	14	-
5.	Purwosari	321	75	4	571	4
6.	Tolai Barat	440	125	15	136	-

7.	Tolai Timur	438	15	14	71	-
Jumlah		<b>3021</b>	<b>1123</b>	<b>515</b>	<b>1198</b>	<b>102</b>

*Sumber: RPJM Desa di Kec. Torue tahun 2020*

### 3) Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Kec. Torue sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian sawah dan kebun coklat sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya serta masih banyak pertanahan yang tidak digunakan sebagai fasilitas masyarakat dikarenakan daerah pegunungan yang tidak dapat diakses.

## 2. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Tolai secara garis besar adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Sarana dan Prasarana Kec. Torue**

No	Sarana dan Prasarana	Volume	Keterangan
1	Kantor Camat	1 Unit	Permanen
2	Kantor PDAM	1 Unit	Permanen
3	Kantor Danpos	1 Unit	Permanen
4	Gudang / Kantor Bolog	1 Unit	Permanen
5	Pustu	7 Unit	Permanen
6	Pasar	2 Unit	Permanen
7	Bank Pemerintah	2 Unit	Permanen
8	Bank Swasta	3 Unit	Permanen
9	SMA	2 Unit	Permanen
10	SMP	3 Unit	Permanen
11	SD	12 Unit	Permanen
12	TK	5 Unit	Permanen

13	Kantor Pos	1 Unit	Permanen
14	Pegadaian	1 Unit	Permanen
15	KUA	1 Unit	Permanen

**Sumber: Sekretariat Kec.Torue 2016-2021**

### 3. Kondisi Pemerintahan Kecamatan

Wilayah Kec. Torue Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini; Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balinggi Kecamatan Sausu Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Palolo Kecamatan Biromaru Kabupaten Donggala Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tindaki Kecamatan Parigi.

### 4. Sejarah Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia, baik berkenaan dengan kelembagaan maupun peran dan fungsinya. Keberadaan dapat dilacak sejak permulaan masuk Islam ke Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan kesultanan Islam, masa kolonialisme, hingga masa kemerdekaan. Sepanjang itu KUA mengalami dinamika dalam transformasi kelembagaan, baik peran maupun fungsinya<sup>169</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan

---

<sup>169</sup>Departemen Agama, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007) h.23

sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan<sup>170</sup>

Berdirinya Kantor Urusan Agama di Indonesia berawal dari Departemen Agama melakukan tindakan unifikasi dan sentralisasi secara integral. Kunci utama dalam usaha itu adalah pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA). KUA di seluruh daerah sebagai cabang dari kantor pusat nasional yang dibentuk pemerintah Jepang di Jawa, menggantikan kantor Voor in Lansche Zaken, yang pada waktu itu mempunyai cabang keperesidenan Kementrian Agama kini membentuk Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah dengan jawatan pusat di Jakarta, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan. Sedangkan ditingkat Desa ada juga pejabat agama yang tidak termasuk dalam hierarkinya pejabat agama di Desa yang biasa disebut Modin, Kaum, Kayim, Lebay dan sebagainya adalah termasuk pamong Desa, yang administrasinya di bawah pemerintah umum. Termasuk melayani tugas-tugas yang bersifat politik maupun hukum agama, maka KUA di Kabupaten dan Kecamatan biasanya menjadi pusat kegiatan Islam bagi masyarakat setempat sehingga keberadaan KUA dianggap perlu oleh pemerintah . Pada tahun 1950 pengawasan para pejabat ini berada ditangan pemimpin-pemimpin NU setempat.<sup>171</sup>

Dari semula hubungan KUA dan Pengadilan Agama selalu kritis,

---

<sup>170</sup>Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 395

<sup>171</sup>Departemen Agama, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007) h. 23.

terutama di luar Jawa maupun Jawa. Para pejabat Departemen Agama melihat bahwa KUA sebagai alat utama mencapai keseragaman di dalam masalah hukum islam. KUA di daerah mempunyai hubungan dengan Pengadilan Agama disebabkan sebagian dari tugasnya yang bersifat "Peradilan", contohnya, berkenaan dengan pertanggung jawaban atas pencatatan nikah, talak, dan rujuk, pejabat KUA dapat menyelesaikan perselisihan antara suami istri sebelum ke pengadilan.<sup>172</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi dari KUA Kecamatan adalah :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina mesjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>173</sup>

Keberadaan KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam

---

<sup>172</sup>Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam Indonesia*, Penerjemah : Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta PT. Intermasa, 1986) h. 99

<sup>173</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat paling bawah sayangnya masih belum ditangani secara maksimal. Padahal dalam perakteknya mereka dituntut tanggung jawab yang lebih besardari kuantitas pekerjaan yang semestinya mereka lakukan. Hasil penelitian Puslitbang kehidupan keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama tahun 2003, mengungkapkan bahwa jangankan untuk mengembangkan peran-peran yang lain, untuk melaksanakan fungsi- fungsi yang sudah adapun ternyata belum bisa optimal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kinerja KUA yang disebabkan penyebaran Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak merata dengan baik secara kuantitas dan kualitas. Ada sebagian KUA yang ditempati oleh para pegawai yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang cukup dan terkadang berlebih jumlahnya, tetapi ada juga sebaliknya.

#### 1. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue

Visi dan Misi merupakan dua kata yang tidak mungkin terpisahkan dalam membangun dan mengembangkan suatu kegiatan, karena visi tanpa misi ibaratkan seseorang memiliki tujuan ke suatu daerah tanpa memikirkan kendaraan apa dan bagaimana cara untuk mencapai daerah tersebut, sedangkan misi tanpa visi ibaratkan kendaraan dan perlengkapan yang lengkap untuk melakukan traveling, akan tetapi tidak memiliki arah dan tujuan. Visi merupakan target dan tujuan yang harus dicapai oleh suatu kegiatan, sedangkan misi adalah strategi yang harus ditetapkan oleh kantor untuk memperlancar dan membantu kinerja

kantor itu sendiri dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan dan mencapai target yang diinginkan.<sup>174</sup> Oleh karena itu Kantor Urusan Agama Panyabungan Utara merancang dan menetapkan visi dan misi yang ditentukan sebagai berikut :

a) Visi

“Terwujudnya Masyarakat Islam Kecamatan Torue yang taat beragama, berakhlak mulia, maju, sejahtera, cerdas, berwawasan dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI”. (Sesuai dengan KMA. Nomor :39 Tahun 2015).

b) Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan pencatatan pernikahan secara online, ketahanan keluarga sakinah, produk halal, pemberdayaan masjid, pembinaan syari’ah dan ibadah sosial dan lain-lain.
- 2) Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan ummat, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah islamiyah.
- 3) Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat dan pemberdayaan lembaga zakat dan ibadah sosial.
- 4) Meningkatkan pengamalan, penyuluhan, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf.
- 5) Meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah haji.

---

<sup>174</sup>Irwansyah Budi Lubis, Penghulu KUA Kecamatan Panyabungan Utara, wawancara, 2 April 2023

6) Meningkatkan hubungan kerja sama dan lintas sektoral.

7) mengoptimalkan pelayanan administrasi dan manajemen<sup>175</sup>

## 2. Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue.

1) Kepala KUA Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, tugas KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dengan demikian Kepala KUA Kecamatan memiliki tugas :

- a. Memimpin bawahan/pelaksana yang terdiri atas petugas tata usaha dan petugas-petugas lain yang menjadi wewenangnya.
- b. Memberi pedoman, dibawah bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- c. Menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi vertikal Departemen Agama lainnya maupun antara unsur departemen di Kecamatan dengan unsur Pemerintah Daerah.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.<sup>176</sup>

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala KUA dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya supaya pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh yakni dengan langkah

---

<sup>175</sup>KUA Kec. Torue, Profil dan data Tahun 2016, h. 3

<sup>176</sup>KUA Kec. Torue, Profil dan data Tahun 2016, h. 4



mendefinisikan tugas dengan jelas seperti Kewajiban Kepala KUA selaku Kepala PPN (Petugas Pencatat Nikah) untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas PPN

#### 2) Pengawas Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan SK MENPAN No. 118/1996 Bab II pasal 3 ayat (1) tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) yakni berwenang secara penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah termasuk didalamnya penyelenggaraan pendidikan di Madrasah.

#### 3) Penyuluh

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK. WASPAN/9/1999, tugas penyuluh yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan lembaga, pengembangan materi dan metode penyuluhan.

#### 4) Tata Usaha

Melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata usaha dan rumah

tangga Direktorat. Mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

#### 5) Penghulu

Berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 penghulu memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk penasihatan dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan mua'malah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

#### 6) Seksi Kepenghuluan

Seksi Kepenghuluan mempunyai tugas yakni melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis di bidang nikah rujuk dan pemberdayaan Kantor Urusan Agama.

#### 7) Seksi Kemitraan Ummat

Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang pengembangan jalinan kemitraan dan ukhuwah islamiyah berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur. Yakni melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang kemitraan dan

pengembangan kerjasama dalam bentuk program aksi dan pembentukan jaringan serta koordinasi kerukunan antar umat beragama.

8) Seksi Produk Halal

Seksi Produk Halal mempunyai tugas yakni melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pengelolaan dan perlindungan konsumen produk halal.

9) Seksi Ibadah Sosial

Seksi Ibadah Sosial mempunyai tugas yakni melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan sosial keagamaan.

10) Seksi keluarga sakinah

mempunyai tugas yakni melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.\


11) Pembantu Penghulu Berdasarkan KMA 477/2004 diuraikan bahwa pembantu penghulu yakni membantu mengantar anggota masyarakat di wilayah yang berkepentingan dengan KUA Kecamatan yang mewilayahi dalam hal pemeriksaan nikah dan rujuk serta mencatat kehendak nikah atau rujuk tersebut dalam administrasinya. Pembantu penghulu juga difungsikan untuk membantu KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya adalah dalam pembangunan di bidang

agama, pembinaan kehidupan beragama, penyuluhan agama, pembinaan keluarga sakinah, pembinaan ibadah sosial, pembinaan kemitraan ummat, pembinaan zakat, wakaf, haji dan lain-lainnya. Oleh karena itu dalam perspektif KUA Kecamatan pembantu penghulu mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam membantu mengoprasionalkan berbagai program kerja KUA Kecamatan sehingga dapat berjalan dengan mudah dan lancar.<sup>177</sup>

### 3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkawinan dan pengembangan keluarga sakinah dipandang perlu melaksanakan penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Struktur organisasi adalah bagian yang menggambarkan tingkat-tingkat organisasi dan kegiatan organisasi pada umumnya dan juga termasuk hal yang paling penting untuk sebuah kantor, seperti halnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara. Pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bagian mempunyai tugas pokok yang dibebankan kepada kantor tersebut. Dari penjelasan struktur organisasi diatas, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada deskripsi pekerjaan di bawah ini.





## **B. Tugas dan fungsi serta hak-hak Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong**

1. Tugas Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong.

Tugas Penyuluh Agama Islam diatur melalui Keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.<sup>178</sup>

Dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa tugas pokok yakni Penyuluh Agama Islam melakukan pembinaan dan bimbingan di majelis ta'lim. Selain itu, Penyuluh Agama Islam juga memiliki tugas sebagai koordinator antar tokoh agama Islam dan aparat pemerintahan setempat, dan membantu program- program KUA seperti pelayanan keluarga sakinah. sebagaimana yang dijelaskan oleh Amrudin, M. Ag

“Tugas Penyuluh Agama itu melakukan pembinaan dan bimbingan kepada majelis ta'lim binaannya, kemudian melakukan koordinasi dengan

---

<sup>178</sup>Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 12

para tokoh agama Islam, juga lintas sektoral seperti kelurahan dan kecamatan. Selain itu membantu menyampaikan program-program Kementerian Agama ke masyarakat, ditambah juga membantu dalam program-program di KUA seperti pelayanan keluarga sakinah, contohnya Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang sebelumnya dikenal dengan istilahnya Kursus Calon Penganten (Suscaten) sehingga semua calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan tidak lagi Salah-salah”<sup>179</sup>

Dari penjelasan di atas salah satu tugas Penyuluh Agama Islam di antaranya yaitu melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama yaitu melakukan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Namun, dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue, Penyuluh Agama Islam tidak hanya melakukan pelayanan bimbingan pra-nikah seperti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang termasuk dalam program KUA Kecamatan Torue. Tetapi, sebagai pembina dari majelis ta’lim yang ada di Kecamatan Torue, Penyuluh Agama Islam juga melakukan penyuluhan dengan materi-materi yang berkaitan dengan keluarga menurut pandangan Islam kepada jama’ah majelis ta’lim. Hal ini di dasari oleh himbauan Menteri Agama Yaqut Qulil Qoumas mengenai tingginya angka perselisihan dan perceraian dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir. Data hingga 2013, dari sekitar 2,2 juta pernikahan setiap tahunnya, 45 persen terjadi perselisihan dan 12-15 persen mengalami perceraian. Perselisihan rumah tangga dan perceraian berpotensi menjadi sumber permasalahan sosial apabila lalai dalam menanggulangnya.

Melalui hal tersebut Penyuluh Agama Islam yang mengemban tugas sebagai penyambung program Kementerian Agama perlu

---

<sup>179</sup>Armudin, M.Ag, Kepala KUA Kecamatan Torue, *Wawancara*, , 08 Maret 2023

melaksanakan penyuluhan keluarga sakinah untuk menurunkan angka perceraian yang ada di Indonesia. Dari hasil observasi penulis menemukan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Torue melakukan bimbingan dan penyuluhan dengan materi-materi keluarga dan materi yang berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas dalam kehidupan berumah tangga kepada kelompok majelis ta'lim binaan yang ada di Kecamatan Torue. Penyuluhan dengan materi khusus keluarga sakinah yang penulis temukan tidak terlalu sering dibawakan. Namun, setiap kali kegiatan majelis ta'lim ada saja yang berkaitan dengan materi keluarga.

Salah satu wawancara yang di lakukan dengan salah satu Narasumber Hj. Siti Maryam menjelaskan:

“Ustadz juga melakukan pengajaran tentang kehidupan berkeluarga. Seperti akhlak istri kepada suami, hak dan kewajiban suami istri, cara mengurus anak dengan baik dan masih banyak lagi. Pemberian materinya tidak sekaligus, kadang sebulan sekali, kadang juga suka nyambung dalam materi yang lain dari banyak pengajian yang dilakukan oleh penyuluh Agama di Kecamatan Torue kebanyakan penyuluh hanya berbicara soal kehidupan dunia dan akhirat jarang mengadakan kegiatan yang khusus untuk penyuluhan keluarga sakinah”.<sup>180</sup>

Secara garis besar penulis mendapati Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torue telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan pembimbingan dan penyuluhan di majelis ta'lim binaannya. Sebagaimana juga tugas menyampaikan pesan pembangunan berupa melakukan penyuluhan dan bimbingan untuk menurunkan angka perceraian melalui bahasa agama. Dimana Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torue telah melakukan upaya pembekalan berupa pembimbingan dan penyuluhan

---

<sup>180</sup>Hj. Siti Maryam, Jamaah Muslimat, *Wawancara*, 08 Maret 2023

dengan materi yang berhubungan dengan cara mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*

2. Fungsi Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong.

Selain melaksanakan tugas, Penyuluh Agama Islam juga wajib melaksanakan fungsinya sehingga dapat dikatakan memiliki peran di masyarakat. Penyuluh Agama Islam mempunyai fungsi edukatif dan informatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif. Dalam menjalankan peran dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue penulis melakukan observasi di majelis ta'lim binaan Penyuluh Agama Islam yang berada di Kecamatan Torue serta melakukan wawancara kepada informan-informan yang berkaitan dengan penelitian Tesis ini. Menurut temuan yang penulis dapatkan, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torue melakukan fungsi-fungsinya tersebut sehingga masyarakat juga mendapatkan pemahaman terkait tugas penyuluh Agama itu sendiri .

a. Fungsi Informatif dan Edukatif

Untuk memenuhi fungsi informatif dan edukatif, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torue melakukan kegiatan pembinaan majelis ta'lim di Kecamatan Torue. Kegiatan pembinaan ini dilakukan lima hari dalam satu minggu, yaitu Senin sampai Jum'at dengan jadwal yang bervariasi seperti pukul 07.30 WIB.-10.00 WIB., 09.00 WIB.-11.30 WIB. dan 13.00 WIB.-15.00 WIB. tetapi terkadang Penyuluh Agama Islam memiliki jadwal tambahan di hari Sabtu atau Minggu dan jadwal kegiatan majelis ta'lim di malam hari.



Jama'ah binaan Penyuluh Agama Islam hampir rata-rata adalah kaum ibu. Hal ini karena dari enam orang Penyuluh Agama Islam fungsional Kecamatan Torue hanya satu orang yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi, bisa dikatakan Penyuluhan Agama Islam di Kecamatan Torue lebih terfokus pada kaum ibu. Walaupun Penyuluh Agama honorer memiliki delapan orang Penyuluh Agama Islam laki-laki dari sebelas Penyuluh Agama Islam honorer yang ada di Kecamatan Torue. Tetapi lebih banyak kaum ibu yang menerima penyuluhan di Kecamatan Torue.

Hal ini bukan tidak beralasan, penyuluhan terfokus pada kaum ibu karena Penyuluh Agama Islam harus memberikan laporan kegiatannya sesuai dengan jam kerja yang berlaku bagi Penyuluh Agama Islam. Terlebih lagi pada jam kerja Penyuluh Agama Islam tersebut lebih banyak kegiatan majelis ta'lim kaum ibu, sedang kegiatan majelis ta'lim kaum bapak lebih sering di malam hari dan itupun lebih banyak di akhir pekan. Kemudian bentuk kegiatan majelis ta'lim yang dibina oleh Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torue memiliki kemiripan satu sama lainnya. Hal ini berasal dari tradisi yang sudah turun-temurun yang ada di Kecamatan Torue .

Kegiatan majelis ta'lim ini di buka dengan pembacaan surat al-Fatihah kemudian pembacaan surat Yasîn dilanjutkan dengan pembacaan tahlil dan tahmid Serta bersalawat, setelah itu pemberian materi bimbingan dan penyuluhan dari Penyuluh Agama Islam dan ditutup dengan do'a. Terkait dengan fungsi informatif dan edukatif dalam

mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue, Penyuluh Agama Islam memberi informasi dan pengajaran kepada jama'ah yang disuluh sesuai dengan pedoman program pembinaan gerakan keluarga sakinah yang dirancang oleh Kementerian Agama RI, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torue membantu tugas KUA dalam menyampaikan informasi tentang pentingnya mengikuti kegiatan pra-nikah di KUA melalui program Bimwin.

Selain menginformasikan hal tersebut Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torue memberikan materi- materi tentang keluarga sakinah kepada jama'ah majelis ta'lim yang termasuk dalam binaan Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Torue. Materi khusus keluarga sakinah ini biasanya berupa materi fikih munakahat. Namun, karena Penyuluh Agama Islam tidak dikhususkan hanya melakukan penyuluhan keluarga sakinah saja, tetapi melaksanakan penyuluhan dari segala aspek keagamaan. Maka, pembahasan untuk materi keluarga sakinah di majelis ta'lim tidak begitu sering di laksanakan, kecuali ketika ada kegiatan tasyakuran pernikahan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan seorang jamaah pengajian Misman:

“Jarang ya, biasanya paling banyak membahas masalah ibadah, masalah keluarga sakinah nyaris jarang, kecuali kalau ada acara tasyakuran pernikahan. Seperti itu, kalau spesifik di kegiatan majelis ta'lim atau kesempatan yang lain sepertinya jarang spesifik kemateri dengan judul keluarga sakinah. Kalau materi keluarga yang lain ya paling bicaranya

tentang ekonomi”.<sup>181</sup>

Namun, untuk mencapai tujuan program “Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah” yang dicanangkan Kementerian Agama RI, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torue tetap menyisipkan materi- materi keluarga dalam kegiatan penyuluhan di majelis ta’lim.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Jamaah Muslimat Martiasih

:

“Kalau materi keluarga sakinah tidak begitu sering. Tetapi, kalau membahas materi seperti maulid Nabi ujung-ujungnya kesana juga. Walaupun misalnya membahas tentang akhlak Nabi, tetapi membahas akhlak Nabi kepada istri-istrinya dan kehidupan Nabi dalam berumah tangga. Jadi secara tidak langsung kita diajak oleh penyuluh harus mengikuti jejak Rasulullah untuk rumah tangga kita. Masih banyak yang lainnya, intinya itu walaupun materinya tidak berjudul keluarga sakinah, tetapi ujung-ujungnya kemateri rumah tangga”.<sup>182</sup>

Jika dilihat materi yang biasa disisipkan dalam penyuluhan dengan materi khusus keluarga sakinah di majelis ta’lim ialah materi akhlak dan tata cara dalam kehidupan berumah tangga. Sebagaimana hasil wawancara bersama Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torue Ambo Dai,S.Ag:

“Materi yang biasa diberikan seperti materi berakhlak yang baik kepada pasangan, misalnya seorang suami bersikap lemah lembut kepada istrinya, tidak berkata kasar, begitu pula dengan seorang istri harus mematuhi segala perintah suami dengan catatan kepada hal-hal yang dibenarkan oleh agama bukan mengikuti perintah yang dilarang oleh Allah. Selain itu pula berakhlak yang baik kepada keluarga, baik keluarga dari pihak istri maupun dari pihak suami dan pula berakhlak yang baik kepada

---

<sup>181</sup>Misman,Jamaah Pengajian Muslimin, *Wawancara*, , 08 Maret 2023

<sup>182</sup>Martiasih,Jamaah Pengajian Muslimat , *Wawancara*, , 08 Maret 2023

lingkungan tempat mereka tinggal. Selain materi akhlak juga disampaikan materi tentang bagaimana mengurus anak dengan baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena membina keluarga sakinah bukan hanya sekedar hubungan suami istri semata, tetapi seluruh yang berada di dalam keluarga tersebut, baik anak, orang tua bahkan di dalam lingkungan masyarakat”<sup>183</sup>

Banyak tugas penyuluh Agama yang di kerjakan Selain melaksanakan pembinaan majelis ta’lim, dalam upaya menyukseskan program “Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah” dan melaksanakan fungsi informatif dan edukatif, Penyuluh Agama Islam melaksanakan pelayanan bimbingan keluarga sakinah yang merupakan program KUA Kecamatan Torue.

Pelayanan bimbingan keluarga sakinah ini secara umum terdiri dari dua program. Kedua program tersebut ialah melakukan seleksi dan pembinaan kepada calon keluarga sakinah teladan yang ada di Kecamatan Torue, dan melakukan bimbingan perkawinan berupa bimbingan pra-nikah maupun konsultasi perkawinan. Hubungan pemilihan keluarga sakinah teladan di Kecamatan Torue dengan peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah terdapat pada tugas Penyuluh Agama Islam yang dibebankan KUA Kecamatan Torue untuk mencari calon-calon keluarga sakinah teladan yang sesuai dengan kriteria- kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI untuk diseleksi dan dipilih mewakili Kecamatan di tingkat selanjutnya. Selain itu dalam pemilihan keluarga sakinah teladan ini Penyuluh Agama juga memberikan

---

<sup>183</sup>Ambo Dai S.Ag, Penyuluh Agama Islam Kec. Torue , *Wawancara* , 10 Maret 2023

pembinaan kepada keluarga sakinah teladan yang terpilih untuk mewakili Kecamatan Torue di tingkat Kota Administrasi Kabupaten Parigi Moutong. Dari pembinaan inilah Penyuluh Agama Islam melakukan fungsi informatif/edukatif berupa penambahan bekal pengetahuan berupa materi yang diujikan saat perlombaan nanti.

Dalam proses seleksi pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat kecamatan, Penyuluh Agama Islam mencari informasi-informasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelurahan dan kecamatan dan menyeleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kec.Torue Armudin,S.Ag

“Yang mencari keluarga sakinah saat perlombaan keluarga sakinah teladan itu Penyuluh Agama Islam, kalau saya sibuk di kantor, jika ada kabar siapa yang terpilih untuk dimajukan mewakili Kecamatan Cakung, mereka melapor ke saya “pak sudah siap”, kemudian dikoordinasikan dengan kelurahan dan kecamatan”.<sup>184</sup>

Setelah menentukan keluarga sakinah teladan tingkat Kecamatan Torue, Penyuluh Agama Islam melakukan pembimbingan kepada keluarga sakinah teladan tersebut untuk dipromosikan ke tingkat Kota Administrasi Kabupaten Parigi Moutong, Pembimbingan itu berupa pemberian materi fikih munakahat lengkap dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana hasil wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Torue Armudin,M.Ag:

“Semuanya didukung oleh KUA baik fasilitasnya dan bekal ilmu yang

---

<sup>184</sup>Armudin,S.Ag, Kepala KUA Kec. Torue , *Wawancara* , 10 Maret 2023

harus dipelajari oleh Penyuluh Agama Islam dan penghulu, seperti fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam tentang bab perkawinan, dan ketika masuk di tingkat kabupaten kita sudah terlatih dan terdidik serta siap untuk mengikuti perlombaan Keluarga Sakinah”<sup>185</sup>

Program pemilihan keluarga sakinah teladan ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat dengan demikian banyak masyarakat yang bersemangat saling berlomba-lomba dalam kebaikan dengan memperbaiki diri dan hubungannya dengan keluarga sehingga menciptakan keluarga yang tentram damai dengan tuntunan ajaran Islam.

Namun cukup disayangkan, untuk program pemilihan keluarga sakinah teladan tidak diadakan di tahun 2020 sampai 2023 ini karena ada suatu hal yang belum dapat dijelaskan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Torue Armudin, M. Ag

“Untuk lomba keluarga sakinah tahun ini dan tahun lalu tidak diadakan, saya kurang tahu kenapa sebabnya bisa tidak diadakan. Mungkin karena masalah klasik seperti pendanaan”<sup>186</sup>.

Selain pembimbingan kepada peserta perlombaan keluarga sakinah teladan, Penyuluh Agama Islam sejatinya juga perlu melakukan kegiatan pengidentifikasian terhadap keluarga yang pra-sakinah. Namun, dalam hal ini selama observasi penulis belum menemukan Penyuluh Agama Islam melakukan kegiatan khusus untuk mengidentifikasi masyarakat yang masih dalam kategori pra-sakinah. Penyuluh Agama Islam lebih banyak melakukan kegiatan pembimbingan dalam majelis ta’lim daripada

---

<sup>185</sup> Armudin, S. Ag, Kepala KUA Kec. Torue, *Wawancara*, 10 Maret 2023

<sup>186</sup> Armudin, S. Ag, Kepala KUA Kec. Torue, *Wawancara*, 10 Maret 2023

bersentuhan langsung dengan orang-orang yang masih tergolong dalam keluarga pra-sakinah. Tersentuhnya orang-orang yang dalam golongan pra-sakinah hanya dalam beberapa event saja, seperti ketika acara-acara santunan yatim-piatu, pembagian zakat fitrah ketika bulan Ramadhan, dan bila ada kasus atau konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga dan dimintakan kepada Penyuluh Agama Islam untuk menjembatani, atau memberi solusi melalui pendekatan agama Islam. Selain daripada kegiatan yang dipaparkan di atas, dalam program pelayanan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Torue juga menjadi fasilitator dalam kegiatan bimbingan pra-nikah atau yang sering disebut dengan “Kursus Calon Penganten” (Suscaten) dan sekarang berganti nama menjadi “Bimbingan Perkawinan” (Bimwin).

Dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan keluarga sakinah khususnya di KUA Kecamatan Torue. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Torue mengisi kegiatan pembimbingan pra-nikah yang diadakan sebulan dua kali. KUA Kecamatan Torue menyediakan waktu dua hari dalam satu kali kegiatan Bimwin. Materi-materi yang disampaikan dalam Bimwin berupa fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Perkawinan, UU KDRT, Keluarga Berencana (KB), kesehatan reproduksi. Tetapi Penyuluh Agama Islam hanya memberikan materi tentang fikih munakahat saja dan dibantu oleh BP4, sedangkan KHI diberikan oleh penghulu, KB oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan kesehatan reproduksi dari pihak Puskesmas.

Seperti hasil wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Torue Armudin,S.Ag menjelaskan:

“Jadi untuk kegiatan Bimwin itu dilakukan dua hari dalam satu kegiatan dari pagi pukul 08.00 WIB. hingga sore pukul 15.00 WIB. atau kadang sampai 16.00 WIB. Sebelum diberi materi, para calon pengantin diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal calon pengantin. Lalu setelah itu diberi materi, materinya itu fikih munakahat yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam dan kita datangkan pula H.Basonte sebagai contoh keluarga sakinah teladan untuk ikut menjelaskan juga tentang hal tersebut. Lalu kemudian materi Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan, UU KDRT, oleh penghulu, dilanjut lagi dengan materi KB dari BKKBN dan dari Puskesmas yang memberikan materi kesehatan reproduksi serta penyuntikan vaksin tetanus texoid untuk calon pengantin perempuan sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti kegiatan itu dan juga masyarakat membutuhkan edukasi-edukasi semacam itu agar dalam rumah tangga mereka teratur dan tidak sembarangan. Setelah materi itu semua disampaikan, kita lakukan post test, biasanya nilainya akan lebih besar ketimbang dengan hasil dari pretest dan cara ini sangat efektif jika dilakukan di masyarakat. Ini membuktikan mereka berkembang”.<sup>187</sup>

Pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Torue pada tahun 2023 ini belum terlaksana hingga penelitian Tesis ini selesai. Hal ini karena alokasi dana dari Kementerian Agama untuk kegiatan Bimwin belum teralokasikan

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan serta paparan di atas mengenai fungsi informatif dan edukatif Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue, penulis menyimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Torue sudah terlaksana cukup baik dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif mengenai mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue. Namun, dalam praktek di lapangan sering terkendala dengan program-

---

<sup>187</sup>Armudin,S.Ag, Kepala KUA Kec. Torue , *Wawancara* , 10 Maret 2023



program yang tidak dapat berjalan dengan baik akibat anggaran dana yang belum teralokasikan sehingga banyak kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan terkendala terkait biaya karena pada dasarnya setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak KUA semuanya menggunakan Keuangan Negara.

b. Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam selain menjadi pembimbing dan melakukan penyuluhan agama kepada kelompok binaannya juga harus menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum karena pada dasarnya ini adalah fungsi penyuluh .

Penyuluh Agama Islam harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Bisa dikatakan Penyuluh Agama Islam menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya. Maka dalam hal ini Penyuluh Agama Islam berperan sebagai psikolog, teman curhat dan teman untuk berbagi. Dalam menyukseskan program “Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah”, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Torue melakukan kegiatan konsultasi perkawinan baik di KUA, di majelis ta’lim maupun di rumah Penyuluh Agama Islam itu sendiri.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torue Ambo Dai,S.Ag

“tidak sedikit masalah masyarakat yang saya hadapi di daerah tugas saya dari sekian banyak masyarakat terkadang mereka memilih untuk ke rumah atau kantor , Terkadang ada saja masyarakat yang datang ke kantor untuk konsultasi, misalnya kemarin ada yang datang ke kantor berdua lalu bertanya tentang bisa atau tidak menikah beda agama di KUA, ya saya beri arahan dan masukan bahwa di KUA hanya untuk umat Islam saja, kalau mau nikah di KUA harus masuk Islam dahulu, dengan syarat berjanji tidak kembali ke keyakinan sebelumnya setelah menikah. Selain itu juga saat setelah majelis ta’lim selesai atau di rumah terkadang ada masyarakat yang datang untuk konsultasi masalah terkait tentang kekeluargaan maka tugas kami sebagai penyuluh Agama harus menerima seluruh keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dirumah pribadi ataupun di kantor KUA”<sup>188</sup>

Kegiatan konsultasi ini tidak terjadwal seperti kegiatan pembinaan majelis ta’lim. Penyuluh Agama Islam harus siap sedia melayani jama’ah yang ingin melakukan konsultasi kepadanya. Karena tidak semua jama’ah yang hadir dalam kegiatan majelis ta’lim berani menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah pribadinya dan takut menjadi bahan perbincangan di masyarakat jika jama’ah lain tahu masalah yang dihadapinya. Sehingga jama’ah biasanya meminta waktu Penyuluh Agama Islam selepas kegiatan majelis, KUA, atau menyempatkan diri datang ke rumah Penyuluh Agama Islam itu sendiri. Dalam kegiatan konsultasi, masalah-masalah yang biasa dihadapi Penyuluh Agama Islam mengenai masalah keluarga ialah masalah perdebatan dalam rumah tangga seperti, perselingkuhan, masalah nafkah, perbedaan pendapat, waris, KDRT, dan kenakalan anak. Sebagaimana Hasil wawancara bersama Penyuluh Agama Islam Ambo Dai, S.Ag:

---

<sup>188</sup>Ambo Dai,S.Ag, Penyuluh Agama Kec. Torue , *Wawancara* , 11 Maret 2023

“Yang datang ke saya untuk konsultasi masalah keluarga biasanya berhubungan dengan masalah suami atau istri selingkuh, suami nikah lagi, suami jarang memberi nafkah lahir ataupun batin, istri mengeluh suami kurang dalam memberi nafkah, salah faham akibat perbedaan pendapat, perebutan warisan, KDRT, dan anak yang susah diatur oleh orang tua”<sup>189</sup>

Selain melihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, penulis pun melihat bahwa Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Torue sangat terbuka kepada orang-orang yang hendak melakukan konsultasi atas problem-problem yang mereka rasakan. Rata-rata jama'ah menyetujui bahwa Penyuluh Agama Islam adalah orang yang tepat untuk berkonsultasi tentang masalah-masalah kehidupannya, terutama masalah yang berkaitan dengan agama. Dari penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Torue menjalankan fungsi konsultatif dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue.

#### c. Fungsi Advokatif

Pada fungsi advokatif ini, Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak. Dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue, Penyuluh Agama Islam turut ikut menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama

---

<sup>189</sup>Ambo Dai,S.Ag, Penyuluh Agama Kec. Torue , *Wawancara*, , 11 Maret 2023

Kepala KUA Kec. Torue Armudin, M.Ag:

“Jadi Penyuluh Agama itu ya tugasnya mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, sebagai mediator gitu. Contohnya, belum lama ini ada pesan masuk ke saya bahwa ada masjid yang kaligrafinya hanya “lailaha” saja, Akhirnya kita kirim Penyuluh ke lapangan untuk mengecek ke lokasi, ternyata benar itu adanya. Akhirnya Penyuluh memediasi antara pengurus masjid dengan masyarakat, dan sekarang sudah lengkap kaligrafinya “lailaha illallah” dan kembali tenang lagi. Selain itu juga Penyuluh membantu kami kalau ada yang datang ke KUA untuk menyelesaikan konflik dalam keluarganya seperti KDRT, perselingkuhan dan lainnya. Namun, Penyuluh Agama ini bukan Penyuluh khusus perkawinan, jadi mereka lebih sering di lapangan, jadi kalau dirasa harus diselesaikan cepat, kami sendiri yang turun langsung”.<sup>190</sup>

Dari keterangan tersebut, bisa dikatakan, Penyuluh Agama Islam melakukan fungsi advokatif sebagai mediator sosial di masyarakat. Melihat Peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue yang telah didesripsikan di atas, dapat dilihat bahwa peran tersebut memiliki tujuan sesuai dengan fungsi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugasnya.

3. Hak-hak Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong

Hak-hak Penyuluh Agama Dalam menjalankan fungsi-fungsi yang telah dijelaskan di atas, Penyuluh Agama Islam memiliki beberapa hak yang dapat menunjang berjalannya fungsi dari Penyuluh Agama Islam itu sendiri. Di antara hak-haknya yaitu:

- a. Menerima pengakuan resmi dari pemerintah dan mengikuti pelatihan bidang penyuluhan.

---

<sup>190</sup> Armudin, S.Ag, Kepala KUA Kec. Torue, *Wawancara*, 12 Maret 2023

Dalam observasi yang penulis lakukan, Penyuluh Agama Islam yang berinduk di KUA Kecamatan Torue, baik Penyuluh Agama Islam Fungsional maupun Penyuluh Agama Islam Honorer telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah dan juga mendapatkan pelatihan-pelatihan penyuluhan. Namun, untuk pelatihan atau sertifikasi di bidang pembinaan keluarga sakinah tidak semua Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Torue mendapatkan kesempatan untuk turut serta dalam kegiatan tersebut. Dari 9 Penyuluh Agama Islam yang ada di Kecamatan Torue, hanya satu orang saja yang tersertifikasi dalam bidang pembinaan keluarga sakinah. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan khusus materi keluarga seperti Bimwin itu hanya diisi oleh penyuluh yang tersertifikasi saja.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Torue H. Abdul Azis Kamaludin, MA:

“Paak Ambo Dai kan ikut tuh, penghulu juga ada penyuluh juga ada itu dibimtek oleh BP4 Pusat beberapa hari dan diberikan sertifikat. Nah dia ini yang boleh menyampaikan materi di dalam binwin saya saja hanya fasilitator tambahan. Fasilitator belum semuanya disertifikasi, jadi seharusnya semua fasilitator disertifikasi, kebayangkan Kabupaten hanya dua orang, dia-dia terus, padahal sdm banyak dan kebijakan kita itu masih belum berani untuk menugaskan yang belum bersertifikat untuk menyampaikan materi. Jadi, tenaga fasilitatornya masih minim, harusnya penyuluh-penyuluh yang banyak itu diberi kesempatan untuk mengikuti

sertifikasi fasilitator agar bisa mengisi materi-materi”<sup>191</sup>

- b. Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torue dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Seperti, ruang kerja, komputer, dan hal-hal lain yang ada di ruang kerja tersebut. Ruang kerja tersebut selain berfungsi sebagai basecamp Penyuluh, juga berfungsi sebagai tempat konsultasi ketika ada jama'ah atau masyarakat yang datang untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, untuk kegiatan di majelis ta'lim Penyuluh Agama Islam belum merasakan langsung sarana dan prasarana yang disediakan untuk menunjang penyuluhan di majelis ta'lim binaannya.

- c. Di mungkinkan dapat menerima bantuan biaya apabila mengikuti kegiatan penyuluhan sepanjang tersedia anggaran pemerintah dan pemerintah daerah mencukupi.

Dalam kegiatan penyuluhan, anggaran bantuan dari pemerintah memang sangat dibutuhkan. Terlebih lagi kegiatan-kegiatan yang memang sangat penting untuk dilaksanakan seperti Bimbingan Pra-nikah, atau yang biasa disebut Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Namun, terkadang anggaran pemerintah tersendat. Sehingga program tersebut tidak berjalan dengan baik.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan

---

<sup>191</sup> Armudin, S. Ag, Kepala KUA Kec. Torue, *Wawancara*, 12 Maret 2023

Torue Armudin, M.Ag:

“Kita tidak bisa melaksanakan kalau tidak ada anggarannya, karena terkait dengan sarana prasarana dan konsumsi, Untuk kegiatan Bimwin tahun ini sampai sekarang belum bisa kita laksanakan karena anggarannya belum ada. Kita tidak bisa melaksanakan kalau tidak ada anggarannya, karena anggaran untuk kegiatan Bimwin ini tidak sedikit. Hal terkait dengan sarana prasarana dan konsumsi seperti makan, kalau pesertanya ada sekitar 80 orang, berarti ada sekitar 40 pasang, dan juga harus memberikan buku panduan juga” sehingga semuanya membutuhkan biaya dan kami berharap pemerintah melihat dan memperhatikan keluhan dari Penyuluh Agama sehingga kedepan penyuluh Agama menjalankan tugasnya dengan baik dan berhasil membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.<sup>192</sup>

d. Mendapat penghargaan atas tugas, pengabdian dan prestasinya.

Hak Penyuluh Agama Islam ini terkait dengan pemberian gaji (honor), tunjangan, dan peningkatan angka kredit maupun kenaikan pangkat. Terntunya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Dapat mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan yang difasilitasi oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Selama saya melakukan observasi, saya melihat bahwa Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torue sering diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah. Seperti halnya mengikuti kegiatan penyuluhan di Kabupaten belum lama ini. Mengisi kegiatan-kegiatan majelis ta’lim khusus staf Kecamatan, maupun majelis ta’lim staf Kabupaten yang juga berada di lingkungan Kecamatan Torue.

Menelaah dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa Penyuluh Agama Islam Kecamatan Cakung telah melaksanakan peran dalam

---

<sup>192</sup>Armudin, S.Ag, Kepala KUA Kec. Torue, *Wawancara*, 12 Maret 2023

mewujudkan keluarga sakinah dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan dijalankan kewajibannya yaitu tugas dan fungsi yang mereka miliki seperti melaksanakan tugas sebagai penyambung pesan pembangunan dengan melalui bahasa agama, menjalankan fungsi informatif/edukatif dengan memberikan ilmu tentang berakhlak yang baik dan tata cara berumah tangga, melakukan kegiatan konseling bagi mereka yang ingin menyelesaikan masalah tentang keluarganya sebagai bentuk fungsi konsultatif, kemudian menjadi mediator sosial di masyarakat ketika ada masalah yang berkaitan tentang keretakan dalam rumah tangga, perselisihan antar tetangga dan sebagainya sebagai perwujudan fungsi advokatif Penyuluh Agama Islam. Dengan demikian maka bisa dikatakan Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torue telah melakukan perannya dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue dengan baik. Namun, dalam pemenuhan hak-hak Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Torue masih ada beberapa hak yang belum optimal diterima maupun dirasakan oleh Penyuluh. Sehingga masih menjadi faktor yang dapat menghambat beberapa kegiatan penyuluhan.

### **C. Efektifitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong**

Untuk menentukan efektifitas penyuluh Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah maka peneliti mengaitkan Metode yang digunakan penyuluh dalam pelaksanaannya sehingga diakhir penelitian nanti dapat



disimpulkan apakah Peran penyuluh Agama di Kecamatan Torue itu efektif atau tidak.

Dalam melakukan penyuluhan tentang program “Mewujudkan Keluarga Sakinah”, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torue memiliki beberapa metode yang dipakai sesuai dengan kebutuhan daripada jama’ah seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, konseling, dan bermain peran/demonstrasi. Masing-masing metode ini cukup efektif jika pemilihannya sesuai dengan kebutuhan jama’ah. Sebagai mana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Jamaah Muslimat Martiasih:

“Metode yang digunakan biasanya ceramah, tanya jawab, diskusi, konseling, demonstrasi, dan konseling. Masing-masing metode digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan sehingga bisa lebih efektif dalam pelaksanaannya tetapi yang paling sering digunakan adalah metode ceramah karena masyarakat yang begitu luas lebih mudah dikumpulkan”.<sup>193</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, dapat penulis jelaskan metode-metode yang dipakai Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Cakung sebagai berikut:

#### 1. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Metode ceramah merupakan suatu teknik penyuluhan yang banyak diwarnai oleh

---

<sup>193</sup>Martiasih Jamaah Muslimat, *Wawancara*, 12 Maret 2023

ciri-ciri karakteristik berbicara oleh seseorang penyuluh pada suatu aktivitas penyuluhan. Metode ini harus diimbangi dengan kepandaian khusus tentang retorika, diskusi dan faktor- faktor lain yang membuat pendengar merasa simpatik dengan ceramahnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seluruh Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torue melakukan metode ceramah dalam kegiatan pembinaan majelis ta'lim di wilayah Kecamatan Torue. Penggunaan metode ini dirasa efektif karena penyampaian materi memang harus disampaikan dengan metode ceramah mengingat jumlah jama'ah yang cukup banyak dan faktor keterbatasan waktu. Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama jamaah Muslimat Endang menyatakan bahwa:

“metode ceramah juga bisa efektif bila sang penyuluh memahami cara menghadapi jama'ah. Baik dalam hal pemilihan kosa-kata maupun mampu membaca situasi dan kondisi jama'ah yang hadir. Selama ini penggunaan metode ceramah yang dilakukan Penyuluh Agama Islam kalau menurut saya si efektif, selama penyampaiannya itu lugas, dan penyampaiannya itu jelas efektif, kadang-kadang tergantung penyampaiannya juga si, kadang-kadang ada kan orang menyampaiannya tidak melihat situasi dan kondisi, dia menyampaiannya berbahasa intelek kita tidak mengerti. Maka dari itu untuk ustadz-ustadzah atau penyuluh dimanapun dia berceramah harus lihat situasi dan kondisi jama'ah jika dia melakukan ceramah di basis masyarakat yang tahap pendidiknya lemah maka menggunakan bahasa yang pasaran sehingga masyarakat mudah memahami”<sup>194</sup>.

## 2. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan

---

<sup>194</sup>Endang Jamaah Muslimat, *Wawancara*, 12 Maret 2023

menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang memahami atau menguasai materi dakwah atau penyuluhan. Metode tanya jawab sebagai suatu cara menyajikan penyuluhan harus digunakan bersama- sama dengan metode lainnya, seperti metode ceramah. Metode tanya jawab ini sifatnya membantu kekurangan- kekurangan yang terdapat pada metode ceramah tetapi metode ini dinilai kurang efektif di masyarakat.

Dalam pelaksanaan penyuluhan, penggunaan metode tanya jawab ini terkadang tidak selalu digunakan dalam pelengkap metode ceramah yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan di majelis ta'lim. Terkadang meski sudah dibukakan sesi untuk melakukan tanya jawab jama'ah malu untuk bertanya. Sebagaimana hasil wawancara bersama Kepala KUA Kec. Torue Armudin,S.Ag:

"Metodenya ceramah saja, dialog sama diskusi jarang, sebab mungkin yang pertama keterbatasan waktu, yang kedua mungkin kalau dibuka dialog tentang keluarga sakinah, jama'ah malu untuk bertanya"<sup>195</sup>

### 3. Metode Diskusi

Diskusi sering dimaksud sebagai pertukaran pikiran (gagasan, pendapat dan sebagainya) antara sejumlah orang secara lisan membahas suatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan teratur dan bertujuan memperoleh kebenaran. Metode diskusi ini biasa dipakai Penyuluh Agama Islam dalam kegiatan Bimwin/Suscaten. Pada hal ini para calon pengantin diberikan satu masalah dalam keluarga kemudian mereka diberi

---

<sup>195</sup> Armudin,S.Ag, Kepala KUA Kec. Torue , *Wawancara* , 12 Maret 2023

kesempatan untuk berdiskusi dengan calon pengantin lainnya, dan diberikan kepada mereka kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu Penyuluh Agama Islam dan fasilitator lain dalam kegiatan Bimwin memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sebagaimana hasil wawancara Peneliti bersama Kepala KUA Kecamatan Torue Armudin, M.Ag:

“Jadi mereka diberi waktu untuk diskusi untuk menyelesaikan satu masalah, baik diskusi dengan pasangannya, ataupun berkelompok dengan pasangan lainnya. Setelah selesai dan mendapat jawaban, nanti Penyuluh Agama dan fasilitator lainnya memberi arahan dan masukan atas jawaban mereka dan diberi penyelesaian masalah yang tepat tetapi saya beranggapan metode ini kurang efektif karena masyarakat banyak yang malu-malu”<sup>196</sup>

#### 4. Metode Keteladanan/Demonstrasi

Metode keteladanan/demonstrasi yaitu penyajian dakwah atau penyuluhan dengan memberikan keteladanan langsung sehingga tersuluh akan tertarik untuk ikut kepada apa yang dicontohkan. Metode penyuluhan ini dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, cara bergaul, cara beribadah, berumah tangga, dan segala aspek kehidupan manusia. Nabi Muhammad Saw. sendiri dalam kehidupannya merupakan teladan bagi setiap manusia.

Sebagaimana Hasil wawancara peneliti bersama Penyuluh Agama Ambo Dai, S.Ag:

“Penyuluh Agama Islam adalah sebagai public figure yang nyata di masyarakat, oleh karenanya gerak-geriknya akan diperhatikan oleh masyarakat dan menjadi teladan dalam urusan agama terutama dalam hal

---

<sup>196</sup> Armudin, S.Ag, Kepala KUA Kec. Torue , *Wawancara* , 12 Maret 2023

ini yaitu sebagai contoh keluarga yang sakinah, jadi standarnya kita harus sakinah dulu sebelum kita memberikan materi keluarga sakinah kepada jama'ah kita. Karena bagaimana mungkin jama'ah akan mengikuti apa yang dikatakan seorang penyuluh jika penyuluh itu dipandang tidak menerapkan atau mengamalkan materi yang disampaikan tersebut. Istilahnya "dia saja yang memberikan materi tidak mempraktekkan, kalau hanya bicara saja saya juga bisa, Nyatanya jama'ah akan lebih mudah menerima materi dan percaya dengan apa yang disampaikan jika yang memberi materi itu mengalami hal itu sendiri dan jelas mereka memiliki contoh yang kongkrit yang bisa diikuti"<sup>197</sup>

Selain melalui keteladanan, metode demonstrasi ini juga bisa dilakukan melalui peragaan ketika menyampaikan materi seperti tata cara berwudhu, mandi junub, dan hal lain yang berkaitan dengan ibadah yang zhahir (terlihat).

#### 5. Metode Silaturahmi (home visit)

Metode silaturahmi (home visit) yaitu penyuluhan yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek tertentu dalam rangka menyampaikan isi dakwah kepada penerima penyuluhan. Biasanya metode ini digunakan jika ada masalah yang mesti diselesaikan dan menggunakan pendekatan konseling. Yaitu membantu individu untuk mengatasi masalah-masalahnya dan membantu individu mencapai perkembangan diri yang optimal dengan sumber-sumber yang ada dari dirinya sendiri. Jadi, konseling merupakan "hubungan membantu", dimana penyuluh memberikan kesempatan kepada kliennya untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi kliennya, untuk dapat menemukan solusi dari sebagaimana masalah yang dihadapinya sehingga

---

<sup>197</sup>Ambo Dai,S.Ag, Penyuluh Agama Kecamatan Torue , *Wawancara* , 15 Maret 2023

kehidupannya bisa lebih baik dari sebelumnya. Dalam metode silaturahmi ini tidak hanya Penyuluh Agama Islam yang hadir ke rumah jama'ah binaannya, tetapi jama'ah binaan Penyuluh Agama Islam juga bisa datang ke rumah atau kantor Penyuluh Agama Islam untuk berkonsultasi tentang masalah mereka. Dari uraian metode yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam melakukan penyuluhan untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue.

penulis dapat menggeneralisir bahwa dari sekian banyak metode yang ada, Penyuluh Agama Islam lebih memilih menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah. Pemilihan metode ceramah ini dilakukan karena terbatas oleh waktu dan jumlah sasaran yang cukup banyak dalam satu periode majelis ta'lim, maka metode ceramah dirasa cocok untuk melakukan pembinaan kepada jama'ah. Selain itu Penyuluh Agama Islam juga menggunakan metode/pendekatan konseling jika sewaktu-waktu ada klien mereka yang ingin menyelesaikan masalah pribadi mereka seperti masalah keluarga khususnya.

Sedangkan untuk metode lainnya seperti metode diskusi, tanya jawab, drama dan sebagainya hanya dilakukan di kegiatan tertentu saja, seperti kegiatan bimbingan perkawinan. Mengenai seberapa efektif metode yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam menyampaikan materi kehidupan berkeluarga menurut syari'at Islam itu kembali kepada keahlian penyuluh itu masing-masing dan pula pandai memilah-milih metode yang dirasa cocok untuk diterapkan di dalam suatu forum.

Pemilihan metode yang tepat dengan ditambah keahlian yang memadai membuat Penyuluh Agama Islam dapat menjalankan perannya dengan baik dan efektif.

Dari hasil penelitian peneliti, peneliti menyimpulkan dari berbagai sumber informasi dan wawancara dari beberapa Informan bahwa Penyuluh Agama sudah Efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, karena dalam pelaksanaannya dari tugas dan fungsi daripada penyuluh Agama sudah terlaksana mulai dari fungsi Informatif Konseling Advokatif sudah dilakukan oleh penyuluh Agama di Kecamatan Torue dengan menggunakan metode-metode yang cukup diminati dimasyarakat yaitu metode ceramah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam mengetahui peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Penulis menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Tugas fungsi dan Hak Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Torue Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torue telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan pembimbingan dan penyuluhan di majelis ta'lim binaannya. Sebagaimana juga tugas menyampaikan pesan pembangunan berupa melakukan penyuluhan dan

bimbingan untuk menurunkan angka perceraian melalui bahasa agama. Dimana Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torue telah melakukan upaya pembekalan berupa pembimbingan dan penyuluhan dengan materi yang berhubungan dengan cara mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Fungsi dan hak-hak Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue Penyuluh Agama Islam menjalankan fungsi informatif/edukatif dengan memberikan ilmu tentang berakhlak yang baik dan tata cara berumah tangga, melakukan kegiatan konseling bagi mereka yang ingin menyelesaikan masalah tentang keluarganya sebagai bentuk fungsi konsultatif, kemudian menjadi mediator sosial di masyarakat ketika ada masalah yang berkaitan tentang keretakan dalam rumah tangga, perselisihan antar tetangga dan sebagainya sebagai perwujudan fungsi advokatif Penyuluh Agama Islam. Dengan demikian maka bisa dikatakan Penyuluh Agama Islam



Kecamatan Torue telah melakukan perannya dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue dengan baik. Namun, dalam pemenuhan hak-hak Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Torue masih ada beberapa hak yang belum optimal diterima maupun dirasakan oleh Penyuluh.

2. Efektifitas Metode Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Torue Penyuluh Agama Islam lebih memilih menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah. Pemilihan metode ceramah ini dilakukan karena terbatas oleh waktu dan jumlah sasaran yang cukup banyak dalam satu periode majelis ta'lim, maka metode ceramah dirasa cocok untuk melakukan pembinaan kepada jama'ah. Selain itu Penyuluh Agama Islam juga menggunakan metode/pendekatan konseling jika sewaktu-waktu ada klien mereka yang ingin menyelesaikan masalah pribadi mereka seperti masalah keluarga khususnya. Sedangkan untuk metode lainnya seperti metode diskusi, tanya jawab, drama dan sebagainya hanya dilakukan di kegiatan tertentu saja, seperti kegiatan bimbingan perkawinan. Faktor Pendukung dan faktor Penghambat Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Torue. Faktor yang menjadi pendukung penyuluhan yaitu kemampuan yang dimiliki oleh Penyuluh Agama Islam itu sendiri. Sedangkan faktor yang menghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu kurangnya fasilitas yang memadai dalam program bimbingan perkawinan, dan juga kurangnya Penyuluh Agama Islam yang tersertifikasi,

sehingga tidak semua Penyuluh Agama Islam dapat menyentuh segmentasi bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA meskipun kapasitas mereka sama atau bahkan lebih ahli dari Penyuluh Agama Islam yang tersertifikasi.

## **B. Implikasi**

Implikasi Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, kiranya penulis perlu memberikan kritik dan saran yang mungkin bermanfaat bagi keberlangsungan peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Torue . Adapun kritik dan saran tersebut ialah :

### **1. Pemerintah**

- a. Membuat kebijakan dan alokasi anggaran tentang kewajiban mengikuti pendidikan pranikah/bimbingan perkawinan bagi pasangan yang akan menikah. Kemudian Berkerjasama dengan Kementerian ketenagakerjaan terkait kebijakan kewajiban mengikuti pendidikan pranikah/bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang berkerja pada perusahaan sehingga mudah untuk mendapatkan izin dalam mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan sebelum mengadakan pernikahan.
- b. Melakukan sertifikasi bimbingan teknik fasilitator keluarga sakinah kepada seluruh Penyuluh Agama Islam baik Penyuluh

Agama Islam fungsional maupun Penyuluh Agama Islam honorer.

## 2. Penyuluh Agama Islam

- a. Mampu melakukan adopsi, difusi dan inovasi dalam penyuluhan yang dilakukannya agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan selalu up to date. Serta menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi jama'ah agar penyuluhan dapat lebih membekas pada hati jama'ah.
- b. Memanfaatkan media yang ada, terutama media sosial yang dapat berdampak lebih luas bagi penyuluhannya. Seperti membuka konsultasi online dan membuat video-video dan tulisan-tulisan tentang pentingnya mewujudkan keluarga sakinah. Dan Perlu melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan perannya di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Amin, Samsul Munir. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amza. 2009
- Amrudin, Kepala KUA Kecamatan Torue, *wawancara*, Torue , 28 oktober 2022
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bina Aksara, 1989

- Barry David., *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 1983
- Bimas Islam, Menag: *Pendidikan Pra Nikah Perlu Dijadikan Gerakan Nasional* artikel di akses melalui [https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/menag-pendidikan-pra-nikah-perlu-dijadikan-gerakan-nasional-](https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/menag-pendidikan-pra-nikah-perlu-dijadikan-gerakan-nasional) diakses 18 Oktober 2022
- Bungin, M. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 1987
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran al-Qur'an*, Jakarta: Bumi Restu, 2010
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran al-Qur'an*, Jakarta: Bumi Restu, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2014
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Diah Anggrain, *Faktor-Faktor Efektivitas Program "Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (SAMARA)" dalam Pembinaan Keluarga Islami di Radio Dakta 107 FM Bekasi* (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

Eridani , A. D. , dkk., *Peran BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Hasil Penelitian Di 6 Wilayah*, Rahima: Jakarta, 2013

Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Syarah Hukum Islam* Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991

Hapipah, *Peran Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan* (Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta, 2019

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-1usdTyrPKOp/full,Diakses> 29 oktober2022

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=dasar+hukum+islam+penyuluh+agama>, DIAKSES 28-08-2022

Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2012

Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Panduan Perkawinan)*, Jakarta:Kalam Mulia, 1998

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an The Wisdom*, Jakarta: PT Aku Bisa, 2013

Kementrian Agama RI, *Pedoman Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012

Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011

Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001

Lutfi, M. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Penyuluhan (Konseling) Islam*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

Manhia, Thalib. *Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional*,  
<https://Gorontalo2.Kemenag.Go.Id/Artikel/29577/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Fungsional> Di Akses Pada Tanggal 27 oktober 2022

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung :Remaja

Rosdakarya,1991

Mubarok ,Achmad. *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2005

Mukhtar ,A. Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/11/2008. *Tentang Pedoman Pembinaan Penyuluhan Pertanian Swadaya Dan Penyuluh Pertanian Swasta*

Poerwadarminta , W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014),

Rahman ,Bobby. *Strategi Dakwah Majelis Az-Zikra dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*(Tesis PascaSarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta

Sahrani, Tihami dan Sohari *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta:Rajawali Pers, 2013.

sodiq,Kepala BP4 Kecamatan Torue , *wawancara*, Torue, 28 oktober 2022

Soehatono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995

Soerjono. *Sosioiogi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000

Suprayogo , Imam dan Tobrani. *Metodologi Penelitian Sosial- Agama* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001

Sutrisna. Hadi, *Metodelogi Reaserh*, Yogyakarta: Andi Offset,1989

Syarifudin, *Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta, 2016

Thi Hardhiyanthi, *Pembinaan Mental Agama Islam Pada Persatuan Istri Prajurit (PERSIT) Kartika Chandra Kirana Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dilingkungan TNI AD Yonkav 7 Pragosa Satya Cijantung Jakarta Timur*.Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta, 2019

Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Tulus, dkk. *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan* Jakarta: Rahima, 2012

[www.https://rehandsm2s.wordpress.com/2014/10/01/dasardasarpenyuluhan/diakses,28-08-2022](https://rehandsm2s.wordpress.com/2014/10/01/dasardasarpenyuluhan/diakses,28-08-2022)

Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an Dan Hadits*, Jakarta: Widya Cahaya, 2009

Zaini, Ahmad. *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan* Vol. 6, No. 1, Juni 2015, STAIN Kudus